



PENGUMUMAN
Hasil Audit Penilikan Ke 1 SFM IFCC

Kami **PT Mutuagung Lestari Tbk**, selaku Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa:

PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION		
Alamat Kantor : Jl. MT Haryono Komplek Balikpapan Baru Ruko Sentra 1 Blok AA-1B No. 7-9 RT 9 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Lokasi Hutan : Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia		
Rincian Lingkup		
Lingkup Sertifikat : Hutan yang dikelola korporasi - Hutan Tanaman Tipe Sertifikat : Single		
Kategori	Luas (ha)	Informasi Tambahan
Luas berdasarkan izin	100.989,40	
Areal tersertifikasi (<i>Certified Area</i>)	81.535,75	- Planted : 11.501,58 ha - Not Planted : 70.034,17 ha terdiri dari: • Areal konservasi: 54.060,6 Ha • Semak: 11.040,07 • Penggunaan lain: 4.933,50 Ha
Areal tidak disertifikasi (<i>Uncertified</i>)	19.453,65	
Areal berhutan (<i>Forest Area</i>)	100.989,40	
Areal bukan hutan (<i>Non Forest Area</i>)	-	

Berdasarkan hasil keputusan terhadap penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Lestari menggunakan Standar IFCC ST 1001:2021, dinyatakan **"MEMENUHI"** sehingga **Sertifikat SFM IFCC dapat dipertahankan**.

Apabila ada keluhan/banding sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada PT Mutuagung Lestari, Tbk.

Depok, 05 November 2025



Miftah Farid
VP OP I SBU Sertifikasi Kehutanan

PT Mutuagung Lestari Tbk : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
 Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
 Email: forestry@mutucertification.com

**SUMMARY OF SURVEILLANCE / AUDIT RESULTS
IFCC SCHEME SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT PERFORMANCE ASSESSMENT
PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION**

**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN KE-1
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI SKEMA IFCC
PT INDUSTRIAL FOREST PLANTATION**

(1) Identitas LPPHL

- a. *Institution Name/Nama Lembaga* : PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
- b. *Accreditation Number/ Nomor Akreditasi* : 756/3.a2/LIS/07/2023, 6 Juli 2023
- c. *Address / Alamat* : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. *President Director/ Presiden Direktur* : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. *Standard/ Standar* : IFCC ST 1001 : 2021 (*Sustainable Forest Management Requirement*)
- g. *Tim Audit* : 1. Aep Sukendar (Ketua Tim Aspek Ekologi)
2. Ence Hedi Hasan (Anggota Tim Aspek Produksi)
3. Falahudin (Anggota Tim Aspek Sosial)
- h. *Audit Date/ Tanggal Audit* : 29 September 2025 – 06 Oktober 2025
- i. *Decision Making Team/ Tim Pengambil Keputusan* : 1. Taufik Margani
2. Dinar Dara Tri Puspita Purbasari

(2) Identitas Auditee

- a. *Management Unit/ Nama Unit Manajemen* : PT Industrial Forest Plantation
- b. *Management Unit Legality/ Legalitas Unit Manajemen* : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.742/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021, tanggal 13 September 2021
- c. *Area/ Luas* : 100.989,40 Ha
Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
- d. *Management Unit Address/ Alamat Unit Manajemen* : Jl. MT Haryono Komplek Balikpapan Baru Ruko Sentra 1 Blok AA-1B No. 7-9 RT 9 Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Indonesia.
- e. *Phone/ Fax/ E-mail/ Telepon/ Faks/ Email* : -
- f. *Managers/ Pengurus* : Yustinus Saroni
- g. *Location/ Letak Areal* : KPHP Wilayah X Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah

(3) Stage Resume / Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Stakeholders Consultation Konsultasi Para Pihak	<i>July 13th, 2025 and during the Surveillance / Audit</i> 13 Juli 2025 dan pada saat Audit Penilikan ke-1	<i>Stakeholder consultations were conducted through two methods: pre-activity via email and during the activity through in-person interviews. On July 13, 2025, a stakeholder consultation was conducted with 53 stakeholders, interested parties, and affected parties.</i> <i>Stakeholder consultations were also conducted through in-person interviews during the audit on October 2, 2025. Interviews were conducted with local government</i>

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCCC

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		officials, including village heads, and community leaders in the villages visited: Humbang Raya and Sei Gawing. Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 13 Juli 2025, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 53 para pihak. Konsultasi para pihak juga dilakukan melalui wawancara langsung saat dilakukan audit yaitu pada tanggal 02 Oktober 2025. Wawancara dilakukan terhadap pejabat pemerintahan setempat termasuk Kepada Desa dan tokoh Masyarakat di Desa yang dapat dikunjungi yaitu: Desa Humbang Raya dan Desa Sei Gawing.
Surveillance / Audit Audit Penilikan ke-1		
Opening Meeting Pertemuan Pembukaan	September 29th, 2025 PT Industrial Forest Plantation 29 September 2025 PT Industrial Forest Plantation	The opening meeting activities have been carried out, the material presented includes: Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • Introduction of audit team • Perkenalan anggota Tim Audit • The purpose and scope of the audit and the audit criteria to be used • Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan • Audit standards and guidelines used • Standard dan Pedoman audit yang digunakan • Audit Methodologies • Metodologi pelaksanaan audit • Status and definition of the type of finding (non-conformities and CARs) • Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian dan CARs) • Determination of Personnel In Charge (PIC) from the Auditee for each auditor • Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor • Resources and facilities needed in conducting audits • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit • Confirmation of data availability, completeness and transparency can be fulfilled by the Auditee • Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee • Request for power of attorney/assignment letter for Management Representative • Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif • Signing of Minutes of the Opening Meeting. • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Document Verification and Field Observation Verifikasi Dokumen dan Observasi	September 30th – October 04th, 2025 PT Industrial Forest Plantation	The audit team has collected and reviewed auditee data and documents, and analyzed them using the criteria and indicators established in these provisions.

RESUME HASIL PENILAIAN LAPANGAN PHL-IFCCC

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Lapangan	30 September – 04 Oktober 2025 PT Industrial Forest Plantation	<i>The audit team has conducted field observations to verify the accuracy of the data through observation, recording, spot checks, and analysis using the established criteria and indicators..</i> Tim audit telah menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini. Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
<i>Closing Meeting</i> Pertemuan Penutupan	<i>October 06th, 2025</i> PT Industrial Forest Plantation 06 Oktober 2025 PT Industrial Forest Plantation	<i>Closing meeting activities have been carried out, the material presented includes:</i> Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup : • <i>Evaluation of the implementation of the audit that has been carried out</i> • Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan • <i>Delivering the interim assessment results and confirming audit results and findings</i> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit • <i>Explanation of the next stages of certification</i> • Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya • <i>Signing of Minutes of the Closing Meeting.</i> • Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
<i>Major Nonconformity Verification</i> Verifikasi Ketidaksesuaian Major	NA	<i>There were no major non-conformity findings published during the Surveillance I audit</i> Tidak ada temuan ketidaksesuaian Major yang terbit saat audit Penilikan ke-1
<i>Decision-making</i> Pengambilan Keputusan	05 November 2025	<i>PT Industrial Forest Plantation has been decided to comply with IFCC ST 1001:2021 standards, Sustainable Forest Management - Plantation Forest Management Requirements</i> PT Industrial Forest Plantation diputuskan memenuhi standar IFCC ST 1001:2021, Pengelolaan Hutan Lestari - Persyaratan Pengelolaan Hutan Tanaman

(4) Progres Tindakan Perbaikan Audit Sebelumnya (diisi oleh auditor)

During the 2024 Certification Audit, there were 18 (eighteen) Minor findings, and based on the verification results, all of these Minor findings were closed. The complete verification results for the Minor findings are available in the First Surveillance Audit Report..

Pada kegiatan Audit Sertifikasi tahun 2024, terdapat 18 (delapan belas) temuan kategori Minor dan berdasarkan hasil verifikasi, seluruh temuan Minor tersebut dapat ditutup. Hasil verifikasi temuan Minor selengkapnya ada pada Laporan Audit Penilikan ke-1.

(5) Summary of Assessment Result / Resume Hasil Penilaian Kinerja PHL

Inputs from Stakeholders Consultation /Masukan dari Konsultasi Publik

Stakeholder consultations were conducted through two methods: pre-activity via email and during the activity via in-person interviews. On July 13, 2025, 53 stakeholder consultations were conducted with stakeholders, interested parties, and affected parties. These consultations yielded no input, suggestions, or feedback that could be used as additional information for the audit.

Konsultasi para pihak telah dilaksanakan melalui dua metode, yaitu sebelum kegiatan melalui email, dan pada saat kegiatan dengan wawancara langsung. Pada tanggal 13 Juli 2025, telah dilakukan konsultasi para pihak meliputi unsur pihak yang berkepentingan, pihak yang memiliki minat dan pihak yang terdampak sebanyak 53 para pihak. Dari konsultasi para pihak tersebut tidak terdapat masukan, saran atau masukan yang dapat digunakan sebagai informasi tambahan dalam melakukan audit.

Stakeholder consultations were also conducted during the audit by conducting direct visits and interviews with the parties, namely the Mantir and Community Leaders of Humbang Raya Village, Sei Gawing Village Officials, CSR beneficiary communities, namely the Chairperson and members of the Mulia Asih Farmers Group, and communities who own land in the work area, both those who have entered into PHBM cooperation and those who have not. The results of the consultations stated positive support for the existence and operations of PT Industrial Forest Plantation. This support was given because the community has felt real benefits from the existence of PT Industrial Forest Plantation, namely from workforce recruitment, CSR programs, and the existence of PHBM partnerships.

Konsultasi para pihak juga telah dilaksanakan saat audit berlangsung dengan melakukan kunjungan dan wawancara langsung kepada pihak yaitu Mantir dan Tokoh Masyarakat Desa Humbang Raya, Aparat Desa Sei Gawing, masyarakat penerima manfaat CSR yaitu Ketua dan anggota Kelompok Tani Mulia Asih, dan masyarakat yang memiliki lahan di areal kerja baik yang telah mengikat kerjasama PHBM maupun yang belum. Hasil konsultasi menyatakan dukungan positif terhadap keberadaan dan operasional PT Industrial Forest Plantation. Dukungan ini diberikan karena masyarakat telah merasakan manfaat nyata dari keberadaan PT Industrial Forest Plantation yaitu dari perekrutan tenaga kerja, program CSR, dan adanya kemitraan PHBM.

Hasil Penilaian Kinerja.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
1	4. Kepemimpinan 4. Leadership	- PT Industrial Forest Plantation has a Corporate Vision and Mission Statement signed by the Director on February 26, 2021, and a Corporate Policy and Commitment signed by the Director on August 1, 2023. These vision, mission, policies, and commitments serve as the basis for sustainable forest management operations and decision-making for continuous improvement. This is emphasized in the Commitment to Implement IFCC ST.1001:2021, signed by the Director on August 1, 2023. - The Corporate Vision, Mission, and Policy are included in a public summary published on PT Industrial Forest Plantation's official website at: https://industrialforestplantation.com/home/tentang-kami/, which is accessible to the public. Furthermore, the company has disseminated its vision, mission, and policies to all employees, contractor partners, and the communities of assisted and impacted villages surrounding its work area. - PT Industrial Forest Plantation has established an organizational structure stipulated through Director's Decree 33/DIR/IFP/VII/2024 dated July 1, 2024, concerning the Organizational Structure, complete with job descriptions for each sector. The Organizational Structure reflects the responsibility for achieving the goal of Sustainable Forest Management, where all sectors are available, including production, social, and environmental/ecological aspects.. - PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Visi Misi Perusahaan yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 26 Februari 2021 dan Kebijakan dan Komitmen Perusahaan yang ditandatangani Direktur pada tanggal 01 Agustus 2023. Visi misi, kebijakan dan komitmen perusahaan tersebut menjadi dasar dalam kegiatan operasional pengelolaan hutan lestari dan pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan perbaikan secara terus menerus. Hal ini dipertegas dalam Komitmen Penerapan IFCC ST.1001:2021 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Agustus 2023. - Visi Misi dan Kebijakan Perusahaan telah dimuat dalam ringkasan publik yang disampaikan melalui website resmi PT Industrial Forest Plantation dalam website: https://industrialforestplantation.com/home/tentang-kami/, yang dapat diakses oleh umum. Selain itu, perusahaan telah mensosialisasikan visi misi dan kebijakan perusahaan kepada seluruh karyawannya, mitra kerja kontraktor, dan masyarakat desa binaan dan desa terdampak di sekitar areal kerjanya. - PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan struktur organisasi yang ditetapkan melalui SK Direktur 33/DIR/IFP/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 tentang Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan job description masing-masing bidang. Struktur Organisasi, telah mencerminkan tanggung jawab untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan Lestari, dimana semua bidang tersedia meliputi aspek produksi, aspek sosial dan aspek lingkungan/ekologi.
2	5. Perencanaan 5. Planning	- PT Industrial Forest Plantation has shown risk and opportunity management documents (updated August 2025) in accordance with the business activities being developed, namely the utilization of cultivated wood forest products (plantation forests), consisting of identification processes, risk analysis, control measures, and evaluation. The identified areas/activities include all operational stages of plantation forest management (Planning, Nursery, Plantation, Harvesting, PA & GA, R&D, SSL, HSE Fire Management), including risks and opportunities for achieving planned targets and fulfilling obligations. - PT Industrial Forest Plantation has a Procedure for Plantation Forest Inventory, SOP Number: 06-IFP-PLN-SOP Revision 1 dated June 1, 2023. The procedure includes monitoring and measuring plant

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		growth characteristics from 6 months until harvest, continuous assessment of the condition of the plantation stands, and tools for determining yields against established crop targets. PT Industrial Forest Plantation also has a Permanent Sample Plot SOP, SOP Number: 005-IFP-PLN-SOP Revision 1 dated June 1, 2023, to rapidly monitor plant growth and yields through re-measurement of selected plots. PT Industrial Forest Plantation has a Forest Product Procedure. Non-Timber, SOP No. 017-IFP-SSL-SOP Revision 1, dated June 1, 2023. The purpose of this procedure is to identify potential non-timber forest products and their utilization, and to serve as a clear reference for business actors and communities in planning and post-harvest development of NTFPs. - PT Industrial Forest Plantation has established an adequate management plan that encompasses forest resource management in accordance with applicable laws and regulations, including Production Management, Environmental Management, and Social Management, as stated in the long-term management plan document, namely the Amendment to the RKUPH for the 2017-2026 Period, approved by the Minister of Environment and Forestry through Decree Number: SK. 8151 of 2024 dated June 4, 2024. The annual planning document, namely the RKTPH for the 2024 and 2025 periods, was self-approved by the Director of PT Industrial Forest Plantation. - PT Industrial Forest Plantation has a revised RKUPH document for the 2017-2026 period, prepared taking into account the conditions of use, and forest area functions, as outlined in the work area (spatial planning) plan, which consists of a protected area of 58,666.27 ha and a cultivated area of 41,959.47 ha. The PT Industrial Forest Plantation Management Plan is periodically updated based on monitoring and evaluation, adapting to current conditions and changes in forest management regulations, namely: - Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 8 of 2021 concerning Forest Governance and Preparation of Forest Management Plans, as well as Forest Utilization in Protected Forests and Production Forests. - Decree of the Minister of Environment and Forestry Number SK.1027 /Menlhk/PHL/Kum.1/9/2023 concerning the Forestry Sector Carbon Trading Roadmap; - Instruction of the Minister of Environment and Forestry Number INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 concerning Wildlife Protection from the Threat of Trapping and Poaching in and outside Forest Areas; - Circular Letter of the Minister of Environment and Forestry Number SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 dated December 23, 2022, concerning Approval of the Multi-Business Forest Utilization Work Plan. The 2017-2026 Forestry Business Plan Amendment Document also includes considerations for social and environmental impact assessments. Ecologically important forest areas totaling 3,818.5 ha have been allocated for protected areas. However, the company has determined the protected area to be larger than the recommended ANDAL document, which is 58,666.27 ha. - Based on the 2017-2026 Forest Utilization Work Plan Amendment Document (RKUPH), approved by the Ministry of Environment and Forestry, the types of business activities or scope of forest utilization carried out by PT Industrial Forest Plantation are: Utilization of Timber Forest Products, Cultivated Plantations (Plantations), and Forestry Partnerships, including acacia trees, and Eucalyptus. - PT Industrial Forest Plantation, in its forest management plan, has determined methods and means to minimize the risk of degradation and damage to the forest ecosystem still maintained within the concession area. This is done by issuing several procedures and work instructions, as follows: - Timber Harvesting Procedure for Plantation Forests, SOP Number: 003-IFP-WS-SOP, dated December 1, 2022 - Micro Planning Procedure, SOP Number: 012-IFP-PLN-SOP Revision 1, dated June 1, 2023. - Post-Harvest RIL Work Instruction for HTI (HOA & Soil Ripping), Document Number: 005-IFP-WS-WI, dated December 1, 2022 - General Plantation Procedure, SOP Number: 001-IFP-PLT-SOP, dated January 1, 2023. - Planting and Insertion Procedure, SOP Number: 004-IFP-PLT-SOP, dated January 1 2023 - Others - Based on the 2017-2026 RKUPH document and information from the R&D team in the management plan for the developed plant species, particularly <i>Eucalyptus pellita</i> and <i>Acacia crassicaarpa</i>, and several studies used as research references, including:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		1. Research related to Acacia mangium plant maintenance 2. Competition for water and nutrients in the forest 3. Research on the effect of adopted organic Guano fertilizer on the growth of Acacia crassiparva trials 4. Research on the effect of adopted Zeolite on the growth of Acacia crassiparva trials at PT Industrial Forest Plantation in the C402 TPH compound • PT Industrial Forest Plantation has provided web-based public information on its 2025 management plan at https://industrialforestplantation.com, which includes an evaluation of activity results for the 2024 period and the current management plan for 2025, as well as the HTI spatial planning. • PT Industrial Forest Plantation has conducted a compliance evaluation with applicable Indonesian laws and regulations, as outlined in the Monitoring Status - Compliance Obligation (Legal Requirements and Other Requirements) document. The most recent update is the evaluation results for the period January - July 2025. PT IFP has access to the latest laws and regulations on various forestry websites. The company has also determined how these compliance obligations apply to the organization by establishing standard procedures for related management activities. This document identifies all laws and regulations that serve as references in forest management. PT Industrial Forest Plantation has presented the results of its regulatory evaluation in the Summary Evaluation of Compliance Obligation (Legal & Other Requirements) document in the areas of PBPH HT, Forest Planning, Forest Development, Forest Utilization, Forest Research, Labor - K3, Forest Protection and Nature Conservation, Community Development, Facilities and Infrastructure, Hazardous and Toxic Waste for the Monitoring Period January - July 2025, with the following conclusions: Compliance: 90.38%, Partial Compliance: 9.29%, and Not Comply: 0.33%. PT Industrial Forest Plantation has complied with government regulations related to the SVLK, namely the Decree of the Minister of Environment and Forestry Number: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dated December 14, 2022, concerning Standards and Guidelines for the Implementation of the Legality and Sustainability Verification System. It has obtained PHL Certificate Number: 037-SPHPL-019-IDN, valid from June 17, 2023, to June 17, 2029, issued by the Independent Assessment and Verification Agency PT Trustindo Prima Karya (LPVI-019-IDN). PT Industrial Forest Plantation has acknowledged and complied with the provisions of international agreements/conventions ratified by the Indonesian Government, namely: CITES and IUCN, ITTA, CBD, ILO Convention, Concerning Indigenous Peoples, Concerning Climate Change, and the Ramsar Convention. • PT Industrial Forest Plantation has strived to comply with applicable laws and regulations related to the rights of indigenous peoples and/or local communities, including: empowering communities through CD/CSR programs, partnerships with communities surrounding forests, collaborating on the use of non-timber forest products, conducting Potential Mapping and Conflict Resolution, respecting and recognizing indigenous cultural sites. In addition, compliance with laws and international regulations related to employment and occupational safety and health management systems, including: preparing and implementing an Employment Commitment, implementing an occupational safety and health management system for employees/workers, establishing an Occupational Safety and Health Supervisory Committee (P2K3), providing social security for employees through BPJS Employment and BPJS Health membership, and regularly submitting employment reports/mandatory employment reports. • PT Industrial Forest Plantation has mechanisms or procedures implemented to protect forests from illegal logging; illegal settlements; illegal hunting; Encroachment is listed in the Forest Protection and Security Procedure, SOP Number: 021-IFP-SSL-SOP, Revision 0, dated June 1, 2023. The scope of the procedure covers forest protection activities against the dangers of forest and land fires, illegal logging, shifting land use, pest and disease attacks, riots, and other threats that have negative impacts and can cause losses to the company. There is also a Procedure for Handling Claims, Complaints, Requests for Assistance, and Illegal Logging (001-IFP-SSL-SOP, Revision 1, dated June 1, 2023). This procedure explains the procedures for resolving illegal logging cases occurring within the PT Industrial Forest Plantation area. The case resolution procedure includes preventive, preemptive, and repressive measures. • PT Industrial Forest Plantation has identified, recognized, and respected legal, customary, and traditional rights to tree ownership and land use. Several SOPs are available related to the implementation of the policy of recognizing and respecting community rights to land and tree

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		ownership, including the SOP for Handling Claims, Assistance, and Illegal Logging (001-IFP-SSL-SOP), the SOP for Recognizing the Basic Rights of Indigenous Peoples and Local Communities (003-IFP-SSL-SOP), the SOP for Free Prior and Informed Consent (018-IFP-SSL-SOP), and the SOP for Land Conflict Resolution (018-IFP-SSL-SOP). In practice, the approach to resolving claims over land and tree ownership by communities is carried out through a PHBM cooperation agreement or the provision of "tali asih" compensation. - PT Industrial Forest Plantation has conducted activities that seek free, prior, and informed consent (FPIC) from the community. The implementation of FPIC for the surrounding community at the start of the annual RKTPH (Regional Work Plan) operations. The socialization materials presented include the company's vision and mission, RKTPH, protected areas, area boundaries, forest and land fires, and the CD/CSR program. Evidence of FPIC in the 2025 RKT includes: - Integrated Socialization Documents for the 2025 RKT in Sei Gita Village (April 11, 2025), Sei Gawing Village (February 3, 2025), and Bukit Batu Village (February 6, 2025). - Verification with community leaders and landowners in Sei Gawing Village confirmed the integrated socialization. - PT Industrial Forest Plantation has respected the rights of indigenous and/or local communities in accordance with applicable laws and regulations. This is consistent with statements from community leaders surrounding the company and employees that the company has not committed any human rights violations during its operations. - PT Industrial Forest Plantation has endeavored to fulfill workers' rights as stipulated in applicable laws and regulations and the underlying ILO conventions (ILO Conventions No. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 and 182). The Company has issued an Employment Commitment, signed by the Director on August 1, 2023, and has implemented policies and procedures that guarantee the fulfillment of workers' rights. - PT Industrial Forest Plantation has an Occupational Safety, Health and Environment (K3L) Policy signed by the Director on August 1, 2023. PT Industrial Forest Plantation also has a system to identify and take action on occupational health and accident risks, and inform workers to protect and prevent workers from the risks of their work. This is evidenced by the availability of documents on the results of the identification of risks, opportunities and controls for K3 and Environmental activities (Hazard Identification, Assessment of Risk and Opportunities) for all field operational activities, the company also has K3 and environmental standard operating procedures, the company has an Occupational Safety and Health Development Committee (P2K3) as a special work unit in charge of K3 in the workplace, the company has also socialized the results of risk identification, opportunities and controls for K3 and Environmental activities to all its employees. The 2025 OHS System and Program is available in the form of the Department of Forest Protection's 2025 Objective Target Program (OTP) document. This document outlines the objectives, targets, programs, program details, targets, implementers, responsible parties, documents, and a timeline. - Monitoring and evaluation of the company's OHS implementation in the field have been audited by the Occupational Safety and Health Management System (SMK3). In addition, an internal OHS audit is conducted annually by the company's group internal auditor. - PT Industrial Forest Plantation strives to provide a safe and healthy work environment and has taken effective measures to prevent accidents and injuries to worker health by minimizing potential hazards in the workplace. - PT Industrial Forest Plantation has provided appropriate and proper personal protective equipment for its workers according to the job assignments of each employee in the field for planning, nursery, plantation, harvesting, and office work. - PT Industrial Forest Plantation has a Company Regulation document for the 2025-2027 period, which has been approved by the relevant agencies. The Company Regulations stipulate workdays and working hours. Chapter III (Workdays, Working Hours, and Overtime) Article 13 of the Working Hours and Working Hours states that the company's working hours are 7 hours per day and 40 (forty) hours per week, or 8 hours per day and 40 hours per week, or taking into account the 173-hour monthly requirement. The above working hours are normal working hours, but as stated in the Regulations, operational work in the field will be adjusted according to needs, and weekly rest days do not have to fall on Sundays. Therefore, it is known as a day off, where weekly holidays are combined into one. - PT Industrial Forest Plantation respects workers' rights to wages/salaries and ensures that wages paid are fair and commensurate with position, length of service, education, and competency, and meet

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		standards, in accordance with statutory regulations. In paying its employees, PT Industrial Forest Plantation refers to the Governor's Decree No. SK Governor of Central Kalimantan. 188.44/578/2024 dated December 16, 2024 - PT Industrial Forest Plantation indicated no discriminatory practices. Employee recruitment, placement, and promotion are based on qualification requirements and assessments in accordance with applicable procedures. Similarly, interviews with female workers at the nursery camp indicated no discrimination, harassment, or coercion from either superiors or coworkers. - PT Industrial Forest Plantation has implemented a position and grade structure within its workforce's career path. Each grade has qualification requirements, including for assessment purposes during the promotion process. Interviews with employees revealed that the company conducts annual employee assessments, which are used as the basis for employee promotions. PT Industrial Forest Plantation telah menunjukkan dokumen manajemen resiko dan peluang (update Agustus 2025) sesuai dengan kegiatan usaha yang dikembangkan yaitu pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya (hutan tanaman), terdiri dari proses identifikasi, analisis resiko, tindakan pengendalian, dan evaluasi. Bagian / kegiatan yang dilakukan identifikasi yaitu pada seluruh tahapan kegiatan operasional pengelolaan hutan tanaman (Planning, Nursery, Plantation, Harvesting, PA & GA, R&D, SSL, HSE Fire Management, termasuk resiko dan peluang untuk merealisasikan target yang direncanakan sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi. PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur terkait Inventarisasi Hutan Tanaman, SOP Nomor: 06-IFP-PLN-SOP Revisi 1 tanggal 01 Juni 2023. Dalam prosedur tersebut tujuan inventarisasi antara lain memonitor dan mengukur karakteristik pertumbuhan tanaman dari umur 6 bulan sampai sebelum tebang dan penilaian yang berkesinambungan untuk kondisi tegakan hutan tanaman dan alat untuk menetapkan hasil dari target tanaman yang ditetapkan. PT Industrial Forest Plantation juga memiliki SOP Permanenan Sample Plot, SOP Nomor: 005-IFP-PLN-SOP Revisi 1 tanggal 01 Juni 2023 dengan tujuan untuk memantau pertumbuhan tanaman dan hasil dengan cepat dari pengukuran ulang terhadap plot-plot pilihan. PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Prosedur Hasil Hutan Bukan Kayu, SOP No. 017-IFP-SSL-SOP Revisi 1 Tanggal 1 Juni 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi potensi hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatannya dan sebagai acuan yang jelas bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam perencanaan sampai pasca panen dalam pengembangan HHBK. - PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan rencana pengelolaan yang memadai yang mencakup pengelolaan sumber daya hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang meliputi Kelola Produksi, Kelola Lingkungan dan Kelola sosial, sebagaimana tercantum dalam dokumen rencana pengelolaan jangka panjang yaitu Perubahan RKUPH Periode tahun 2017-2026 yang disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan keputusan Nomor: SK. 8151 Tahun 2024 tanggal 4 Juni 2024. Dan dokumen perencanaan tahunan, yaitu RKTPH periode tahun 2024 dan 2025 yang disahkan secara self approval oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation. - PT Industrial Forest Plantation memiliki dokumen Perubahan RKUPH periode tahun 2017-2026 yang disusun dengan pertimbangan kondisi penggunaan dan fungsi kawasan hutan, yang dituangkan dalam rencana penataan areal kerja (tata ruang) yang terdiri dari areal kawasan lindung seluas 58.666,27 ha dan Areal budidaya seluas 41.959,47 Ha. Rencana Kelola PT Industrial Forest Plantation diperbaharui secara berkala berdasarkan pemantauan dan evaluasi, yang menyesuaikan dengan kondisi terkini dan adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan hutan, yaitu: - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1027 /Menlhk/PHL/Kum.1/9/2023 tentang Peta Jalan Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan; - Instruksi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar di dalam dan di luar Kawasan Hutan; - Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Multiusaha Kehutanan..

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Dokumen Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 juga telah memuat pertimbangan penilaian dampak sosial dan lingkungan. Terdapat kawasan hutan yang penting secara ekologis yang dialokasikan untuk kawasan lindung seluas 3.818,5 ha. Namun perusahaan telah menentukan luas kawasan lindung lebih luas dari rekomendasi dalam dokumen ANDAL yaitu seluas 58.666,27 ha. - Berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH) Periode Tahun 2017-2026 yang telah disetujui oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan jenis kegiatan usaha atau lingkup pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh PT Industrial Forest Plantation adalah Pemanfaatan Hasil hutan Kayu Budidaya Tanaman (Hutan Tanaman) swakelola dan kemitraan kehutanan jenis tanaman akasia dan Ekaliptus. - PT Industrial Forest Plantation dalam rencana pengelolaan hutan telah menentukan cara dan sarana untuk meminimalkan risiko degradasi dan kerusakan ekosistem hutan yang masih terpelihara dalam areal konsesi, yaitu dengan menerbitkan beberapa prosedur dan instruksi kerja, sebagai berikut: - Prosedur Panen Kayu Hutan Tanaman, SOP Nomor: 003-IFP-WS-SOP, tanggal 01-12-2022 - Prosedur Micro Planning, SOP Nomor: 012-IFP-PLN-SOP Revisi 1 tanggal 01 Juni 2023. - Work Instruction RIL Pasca Pemanenan-HTI (HOA & Ripping Soil) Nomor Dokumen: 005-IFP-WS-WI tanggal 01 Desember 2022 - Prosedur General Plantation, SOP Nomor: 001-IFP-PLT-SOP tanggal 01 Januari 2023. - Prosedur Penanaman dan Penyisipan, SOP Nomor: 004-IFP-PLT-SOP tanggal 01 Januari 2023 - Dan lain-lain - Berdasarkan dokumen RKUPH periode tahun 2017-2026 dan keterangan dari tim R&D dalam rencana pengelolaan jenis tanaman yang dikembangkan terutama jenis Eucalyptus pellita dan Acacia crassicaarpa dan beberapa penelitian yang digunakan sebagai referensi penelitian, diantaranya: - Penelitian terkait dengan pemeliharaan tanaman <i>Acacia mangium</i> - Persaingan air dan nutrisi di hutan - Penelitian pengaruh pupuk organik Guano yang di adopsikan terhadap pertumbuhan trial Acacia crasicarpa - Penelitian pengaruh Zeolit yang di adopsikan terhadap pertumbuhan trial Acacia crasicarpa di PT Industrial Forest Plantation di compt C402 TPH - PT Industrial Forest Plantation telah menyediakan informasi rencana pengelolaan untuk publik berbasis web Tahun 2025 pada website https://industrialforestplantation.com, yang mencakup evaluasi hasil kegiatan periode tahun 2024 dan rencana kelola periode tahun berjalan yaitu tahun 2025, dan Tata ruang HTI. - PT Industrial Forest Plantation telah melakukan evaluasi kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, dalam dokumen Monitoring Status - Compliance Obligation (Legal Requirements And Other Requirements). Update terbaru adalah hasil evaluasi periode Januari - Juli 2025. PT IFP telah memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terbaru dalam berbagai situs kehutanan. Perusahaan juga telah menentukan bagaimana kewajiban kepatuhan ini berlaku untuk organisasi dengan menentukan standar prosedur pada kegiatan-kegiatan pengelolaan terkait. Dalam dokumen tersebut telah diidentifikasi semua peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam pengelolaan hutan. PT Industrial Forest Plantation telah menunjukan dokumen hasil evaluasi dari peraturan pada dokumen Summary Evaluation of Compliance Obligation (Legal & Other Requirements) pada bidang PBPH HT, Perencanaan Hutan, Pembinaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penelitian Hutan, Ketenagakerjaan – K3, Perlindungan Hutan dan Pelestarian alam, Pembangunan Masyarakat, Sarana dan Prasarana, B3 dan Limbah B3 untuk Periode Monitoring Januari-Juli 2025, dengan kesimpulan; Comply 90,38%, Partial Comply 9,29% dan Not Comply 0,33%. PT Industrial Forest Plantation telah mematuhi peraturan pemerintah terkait SVLK yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, yaitu telah memperoleh Sertifikat PHL Nomor: 037-SPHPL-019-IDN, berlaku dari tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 17 Juni 2029 yang diterbitkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen PT Trustindo Prima Karya (LPVI-019-IDN). PT Industrial Forest Plantation telah mengakui dan mematuhi ketentuan dalam persetujuan/ kesepakatan/konvensi internasional yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, yaitu: CITES dan

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		IUCN, ITTA, CBD, Konvensi ILO, Tentang Masyarakat Adat, Terkait Perubahan Iklim, serta Konvensi Ramsar. - PT Industrial Forest Plantation telah berupaya mematuhi peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal, diantaranya adalah: melakukan pemberdayaan masyarakat melalui program CD/CSR, Kemitraan dengan masyarakat di sekitar hutan, kerjasama pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, melakukan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik, menghormati dan mengakui situs budaya masyarakat adat. Selain itu juga kepatuhan terhadap peraturan perundangan maupun peraturan internasional terkait dengan ketenagakerjaan dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya adalah: menyusun dan menerapkan Komitmen Ketenagakerjaan, menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan/pekerja, membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan secara rutin menyampaikan laporan ketenagakerjaan/wajib lapor ketenagakerjaan. - PT Industrial Forest Plantation telah memiliki mekanisme atau prosedur yang diterapkan untuk melindungi hutan dari penebangan ilegal; pemukiman ilegal; perburuan ilegal; perambahan yang tercantum dalam Prosedur Perlindungan dan Pengamanan Hutan, SOP Nomor: 021-IFP-SSL-SOP, Revisi 0 tanggal 01 Juni 2023. Ruang lingkup prosedur kegiatan perlindungan hutan dari bahaya kebakaran hutan dan lahan, illegal logging, lahan berpindah, serangan hama penyakit, huru hara, serta ancaman lain yang efek negatif dan dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan. Terdapat juga Prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar (001-IFP-SSL-SOP, Revisi 1 tanggal 01 Juni 2023). Dalam prosedur ini dijelaskan tata cara penyelesaian kasus illegal logging yang terjadi di dalam areal PT Industrial Forest Plantation. Prosedur penyelesaian kasus meliputi tindakan preventif, preemtif dan represif. - PT Industrial Forest Plantation telah melakukan identifikasi, mengakui, menghormati hukum serta hak-hak adat dan tradisional atas kepemilikan pohon dan penguasaan lahan, yaitu Tersedia sejumlah SOP terkait dengan penerapan kebijakan mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat terhadap kepemilikan lahan dan pohon, antara lain SOP Penanganan Tuntutan, Klaim, Bantuan dan Pembalakan Liar (001-IFP-SSL- SOP), SOP Pengakuan Hak-Hak Dasar Masyarakat Hukum Adat & Masyarakat Setempat (003-IFP-SSL-SOP), SOP Free Prior and Informed Consent (018-IFP-SSL-SOP) dan SOP Penyelesaian Konflik Lahan (018-IFP-SSL-SOP). Pada pelaksanaannya pola pendekatan penyelesaian klaim atas kepemilikan lahan dan pohon oleh masyarakat dilakukan melalui kesepakatan kerjasama PHBM atau pemberian kompensasi "tali asih". - PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan yang meminta persetujuan atas informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA) dari masyarakat. Pelaksanaan PADIATAPA kepada masyarakat sekitar areal dalam mengawali operasional RKTPH setiap tahun. Materi sosialisasi yang disampaikan antara lain visi dan misi perusahaan, RKTPH, kawasan lindung, tata batas areal, KARHUTLA dan program CD/CSR. Terdapat bukti-bukti PADIATAPA pada RKT tahun 2025, yaitu berupa : - Dokumen Sosialisasi Terpadu RKT 2025 di Desa Sei Gita (11 April 2025), Desa Sei Gawing (3 Februari 2025) dan Desa Bukit Batu (6 Februari 2025). - Verifikasi pada tokoh masyarakat dan masyarakat pemilik lahan di desa Sei Gawing membenarkan adanya sosialisasi terpadu. - PT Industrial Forest Plantation telah menghormati hak-hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat di sekitar perusahaan, dan karyawan bahwa selama beroperasinya perusahaan tidak melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. - PT Industrial Forest Plantation telah berupaya memenuhi hak-hak pekerja sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konvensi ILO yang mendasari (Konvensi ILO nomor 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 dan 182). Perusahaan telah menerbitkan Komitmen Ketenagakerjaan, yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Agustus 2023, dan telah melaksanakan kebijakan dan prosedur yang menjamin pemenuhan hak-hak pekerja. - PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Agustus 2023. PT Industrial Forest Plantation juga memiliki sistem untuk mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas risiko kesehatan dan kecelakaan kerja, dan menginformasikan hal tersebut kepada pekerja untuk melindungi dan mencegah pekerja dari risiko pekerjaannya. Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya dokumen hasil Identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan K3 dan

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Lingkungan (<i>Hazard Identification, Assessment of Risk dan Opportunities</i>) untuk semua kegiatan operasional lapangan, perusahaan juga memiliki standar operasional prosedur K3 dan lingkungan, perusahaan memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sebagai unit kerja khusus yang membidangi K3 di tempat kerja, perusahaan juga telah mensosialisasikan hasil identifikasi risiko, peluang dan pengendalian untuk kegiatan K3 dan Lingkungan kepada seluruh karyawannya. Tersedia Sistem dan Program K3 tahun 2025 dalam bentuk dokumen <i>Objectiv Target Program (OTP) Department Forest Protection tahun 2025</i>. Dalam dokumen ini tercantum tujuan, sasaran, program, detail program, target, pelaksana, penanggung jawab, dokumen, dan rencana waktu. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan K3L di lapangan pihak perusahaan telah diaudit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Selain itu telah dilakukan audit internal K3 yang dilakukan setiap tahun sekali oleh auditor internal group perusahaan. - PT Industrial Forest Plantation telah berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. - PT Industrial Forest Plantation telah menyediakan peralatan pelindung diri yang layak dan tepat untuk pekerjaannya sesuai dengan penugasan pekerjaan masing-masing karyawan di lapangan pada pekerjaan planning, nursery, plantation, harvesting, maupun karyawan di kantor. - PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan Periode 2025-2027 yang telah disahkan oleh instansi terkait. Dalam Peraturan Perusahaan tersebut telah diatur mengenai hari kerja dan waktu kerja, yaitu terdapat dalam Bab III (Hari Kerja, Waktu Kerja Dan Lembur) pasal 13 Hari Kerja dan Waktu Kerja disebutkan waktu/jam kerja perusahaan adalah 7 jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu atau dengan memperhatikan ketentuan 173 jam sebulan. Jam kerja diatas adalah jam kerja normal, akan tetapi sesuai yang tertera dalam PP, untuk pekerjaan operasional di lapangan akan diatur sesuai dengan kebutuhan dan istirahat mingguan tidak harus jatuh pada hari minggu. Oleh karena itu dikenal dengan sebutan <i>day off</i>, dimana hari libur mingguan digabung menjadi satu. - PT Industrial Forest Plantation telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pengupahan karyawannya, PT Industrial Forest Plantation mengacu pada Surat Keputusan Gubernur SK Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/578/2024 tanggal 16 Desember 2024 - PT Industrial Forest Plantation menunjukan tidak ditemukan adanya praktek diskriminasi. Penerimaan, penempatan dan promosi karyawan didasarkan pada persyaratan kualifikasi dan penilaian sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikian pula wawancara dengan pekerja wanita di camp nursery, menyatakan tida ada perlakuan yang dapat digolongkan sebagai diskriminasi, pelecehan dan pemaksaan baik dari atasan maupun dari rekan kerja. - PT Industrial Forest Plantation telah menerapkan struktur jabatan dan grade dalam jenjang karir tenaga kerjanya. Masing-masing Grade memiliki persyaratan kualifikasi antara lain untuk kebutuhan penilaian pada proses promosi jabatan. Berdasarkan wawancara dengan karyawan diperoleh informasi bahwa pihak Perusahaan melakukan penilaian karyawan yang dilakukan setiap tahun dan akan dijadikan dasar penilaian karyawan yang akan dijadikan dasar kenaikan level/promosi.
3	6. Penunjang 6.Support	- PT Industrial Forest Plantation has met the requirements related to a sustainable forest management system; - Has funding for sustainable forest management activities as stated in the Independent Auditor's Report Number: 01823/2.1133/AU.1/01/IX/2025 dated September 30, 2025, and the Report of Changes in Equity from the Public Accounting Firm Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palillingan & Rekan. Financial Statements for the Year Ending December 31, 2024. - Has an Organizational Structure for 2024 complete with job descriptions for each area, for example: plantation manager, EHS & Certification Manager, Planning Department, Wood Supply Department, Infrastructure Department, Common Service Department, Nursery Department, Human Resources Department, Social Security License Department, etc. - PT Industrial Forest Plantation has identified the need for and developed plans for the development of other infrastructure, including housing for each employee level (Manager, Assistant Supervisor, Assistant, Foreman) and a fertilizer warehouse. These plans include the

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		2025 Housing Sustainability Plan, Nursery Housing Sustainability Plan, R&D Housing Requirement, and Planting Sustainability Fertilizer Requirement. - PT Industrial Forest Plantation has strived to maintain and develop the competency of its employees. In 2025, PT Industrial Forest Plantation implemented all planned training activities, covering six topics, involving 33 of the 33 planned participants (100%). Meanwhile, in 2024, three of the three planned training activities were realized (100%), involving 138 of the 138 planned participants (100%). The training types covered all aspects of the activity. - To build effective and ongoing communication and consultation with the community, PT Industrial Forest Plantation has an External Communication and Information Procedure (SOP number: 024-IFP-SSL-SOP, issued on June 2, 2023). The purpose of this procedure is to regulate all communication and information activities with stakeholders, especially the community and local government, so that the company's activities can run effectively and in accordance with sustainability principles. - PT Industrial Forest Plantation has a Procedure for Handling Claims, Complaints, Requests for Assistance, and Illegal Logging (SOP number: 025-IFP-SSL-SOP, issued on June 2, 2023). The purpose of this procedure is to serve as a reference for the Social, Security & License Division, including handling claims, complaints, requests for assistance, and illegal logging. - PT Industrial Forest Plantation has a procedure related to record keeping, as outlined in the Document Control Procedure (SOP number: No. 034-IFP-EHS-FC-SOP, Revision 1 dated June 1, 2023). The procedure explains that to support the continuity of business activities in the management of timber forest products that are well documented and sustainable, the company must create and store records for a period of 5 years and maintain and update the documented information. - PT Industrial Forest Plantation telah memenuhi persyaratan terkait sistem pengelolaan hutan lestari; - Memiliki pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan lestari sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen Nomor: 01823/2.1133/AU.1/01/IX/2025 tanggal 30 September 2025 dan Laporan Perubahan Ekuitas dari Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan. Laporan Keuangan Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. - Terdapat Struktur Organisasi tahun 2024 dilengkapi dengan job description untuk masing-masing bidang, misalnya: plantation manager, EHS & Certification Manager, Planning Departement, Wood Supply Departement, infrastruktur Departement, Common Service Departement, Nursery Departement, Humman Resources Departement, Social Security License Departemen, dll. - PT Industrial Forest Plantation telah melakukan identifikasi kebutuhan dan rencana pembangunan sarana prasarana/infrastruktur lainnya berupa perumahan untuk tiap level karyawan (Manager, Askep, Asisten, Mandor) dan gudang pupuk, yaitu Housing Sustainability Plan tahun 2025, Nursery Housing Sustainability Plan, R&D Housing Requirement dan Planting Sustainability Fertilizer Requirement. - PT Industrial Forest Plantation telah berupaya mempertahankan dan mengembangkan kompetensi karyawannya. Pada tahun 2025 PT Industrial Forest Plantation telah merealisasikan seluruh kegiatan pelatihan yang direncanakan yaitu sebanyak 6 tema pelatihan yang melibatkan 33 peserta dari 33 peserta yang direncanakan (100%). Sedangkan pada tahun 2024 terealisasi 3 dari 3 kegiatan pelatihan yang direncanakan (100%) yang melibatkan 138 peserta dari 138 yang direncanakan (100%). Jenis pelatihan telah mencakup seluruh aspek kegiatan. - Dalam rangka membangun komunikasi dan konsultasi yang efektif dan terus-menerus dengan masyarakat, PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai Prosedur Komunikasi dan Informasi Eksternal, SOP nomor: 024-IFP-SSL-SOP, tanggal terbit 2 Juni 2023. Tujuan prosedur ini untuk mengatur semua kegiatan komunikasi dan Informasi dengan para stakeholder khususnya masyarakat dan pemerintah setempat agar kegiatan perusahaan dapat berjalan efektif, sesuai dengan prinsip-prinsip sustainability (keberlanjutan). - PT Industrial Forest Plantation memiliki Prosedur Penanganan Tuntutan, Keluhan, Permohonan Bantuan dan Pembalakan Liar, SOP nomor: 025-IFP-SSL-SOP, Tanggal Terbit : 02 Juni 2023. Tujuan dari prosedur ini adalah sebagai acuan untuk Bidang Social, Security & License meliputi Penanganan Klaim, Keluhan, Permohonan Bantuan, Pembalakan Liar.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		PT Industrial Forest Plantation telah memiliki prosedur terkait penyimpanan catatan yang tertuang dalam Prosedur Kontrol Dokumen Rekaman, SOP Nomor: No. 034-IFP-EHS-FC-SOP, Revisi 1 tanggal 1 Juni 2023. Dalam prosedur dijelaskan bahwa untuk mendukung keberlangsungan aktifitas bisnis usaha pengelolaan hasil hutan kayu terdokumentasi dengan baik dan berkesinambungan maka perusahaan harus membuat, menyimpan rekaman untuk periode 5 tahun dan menjaga serta memperbaharui informasi yang didokumentasikan.
4	7. Operasional 7. Operation	- PT Industrial Forest Plantation has prepared documents related to the maintenance or enhancement of the economic, ecological, and social value of forest resources, as outlined in: 2014 Identification Report for High Conservation Value IUPHHK-HTI PT IFP 2024 Report on the Assessment of High Carbon Stock (HCS) Forest Areas at PT IFP 2009 Environmental Impact Analysis Document for PT IFP and its derivative documents, including the Environmental Management and Monitoring Plan, which have been approved by the relevant agencies through Decree of the Governor of Central Kalimantan Province No. 188.44/318/2009 dated September 5, 2009. Implementation documents for the maintenance/enhancement of forest resources are available, as planned in the RKTPH document, which includes the following activities: concession boundary demarcation, work area arrangement, inventory (PMA, MRI, PHI), infrastructure development, nursery seedling procurement, land preparation and planting, plant maintenance, harvesting, timber transportation to industry, and research and development activities. - In accordance with the planning document, namely the Amendment to the 2017-2026 RKUPH (Revised Forest Management Plan), PT Industrial Forest Plantation implements the THPB (Land Cover Study) silviculture system in its operational activities, where all trees are cleared and replanted in the cleared areas (replanting) according to the tree species being cultivated. - In order to manage forests that directly contribute to reducing greenhouse gas emissions and efficient resource use, PT Industrial Forest Plantation has conducted studies identifying high carbon stocks, calculating GHG emissions, identifying GHG emission sources, and developing a GHG emission mitigation plan. - To expand the planted area within the certified area, PT Industrial Forest Plantation has prepared a Land Cover Assessment Report for the Gawing Block and a Land Cover Report for the Mangkutup Block in 2025 in collaboration with the Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (ECOSITROP). The methods used in the Land Cover Assessment are: Ground checks, drone surveys, satellite imagery analysis, land cover classification, and vegetation analysis were used. The study report has been validated and peer reviewed by independent experts (Lecturers from the Faculty of Forestry, Mulawarman University). The conclusions of the land cover study are as follows: Gawing Block - Based on the land cover analysis in the Gawing block area of 1,191.86 hectares, it can be concluded that this study location is not a primary forest. The most dominant land cover is Shrubland, which covers 1,031.21 hectares or 86.5% of the total area, Swamp Shrubland (9.6%), while the remaining area is only Open Land (3.8%). - Overall, the land cover study area in the Gawing Block is a combination of land considered unproductive area (scrub, swamp scrub, and open land) within the entire study area. - Based on vegetation analysis in the Gawing Block, it can be concluded that the entire study area is a scrubland area. This conclusion is based on the very low basal area values in all plots (ranging from 4.51 to 15.81 m²/ha), which is far below the threshold for primary forest (37.13 m²/ha) and secondary forest (28.5 m²/ha). This low value is reinforced by a vegetation structure dominated by the youth phase, where the number of individuals in the seedling and sapling categories is much more abundant than the very few mature trees. - Field verification results through ground checks and drone surveys indicate that the Gawing Block is dominated by low-density vegetation, such as scrubland. This condition aligns with map analysis, which confirms that the Gawing Block is located outside of a High Conservation Value Area (HCV), including social aspects. - The entire Gawing Block study area is outside of a protected area or outside of a High Conservation Value Area (HCV). Mangkutup Block

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Based on the analysis of land cover in an area of 470.35 hectares, it can be concluded that the study area is a mosaic landscape dominated by land that no longer has significant forest stands. The most dominant land cover is scrub (B), which covers 98.6% of the total area, while the remaining area is only bare land, covering 1.4%. - Overall, the land cover study area in the Mangkutup Block is a combination of land considered unproductive landation (scrub and bare land), within the entire area analyzed. - The area has experienced several forest fires, based on fire hotspot maps from 2014 onwards. The hotspot data indicates that the area has a reasonable structure and composition of scrub and vegetation types. - Based on vegetation analysis in the Mangkup Block, it can be concluded that Blocks A and C are secondary forests in the very early regeneration phase. This is evidenced quantitatively by the very low basal area value (ranging from 2.84 to 8.41 m²/ha) and structurally by the dominance of young vegetation, such as seedlings and saplings, with a very minimal number of mature trees. This incomplete ecological condition confirms that the area does not meet the criteria and is located outside of a High Conservation Value Area (KBKT). - Field verification results through ground checks and drone surveys indicate that the Mangkuup Block is dominated by low-density vegetation, such as shrubs. This finding aligns with map analysis, which confirms that the Mangkuup Block is located outside of an area with important ecological value/High Conservation Value Area (KBKT), including social aspects. Therefore, based on the description and explanation above, it can be confirmed that the land clearing and planting carried out from June 2024 to July 2025, totaling 2,973.5 ha, were entirely carried out in a certified area consisting of shrubs, and not in primary or secondary forest areas, or outside of an area with important ecological value. - Based on the results of the 2023 KBKT Field Monitoring and Verification, identification results indicated the presence of HCV 3, consisting of heathland and peatland forest areas. - Peatland forest areas are spread from the southern region, namely the Gawing River Forest, covering 7,652.47 hectares. The Gawing River Forest is the upstream part of the Gawing River, Rasau River, and Bengaris River. - The sandy heath forest area is located in the northern part, namely the Masigit River Forest, covering an area of 3,970.19 hectares. - Based on the monitoring results, HCV 3, consisting of the Heath Forest and Grassland Conservation Area, remains in good condition and is being maintained in its natural state, ensuring no afforestation activities. - Based on the 2023 and 2025 Ladsat Image Interpretation Maps, it is shown that there is no severely degraded land within the concession area outside of the plantation cultivation area and the agroforestry concession partnership area. Areas interpreted as open land are in the field, representing young plantations and/or logged-over areas. - Land cover data indicates that the open areas within the concession area are not degraded areas, as they are not the result of poor forest management practices and have never been restored or are not in the process of being restored. - To maintain and improve the health and vitality of forest ecosystems, PT Industrial Forest Plantation has carried out rehabilitation activities in several conservation areas, namely in the Umpah River border with Tengawang plant species, in addition to the creation of an enrichment path in the conservation area located in the Gawing River with a total area of 15 Ha. The area is included in the replanting plan in the rare vegetation category and the care of endemic seedlings in the conservation area. - PT Industrial Forest Plantation, in its long-term management plan contained in the 2017-2026 RKUPH Amendment document, has allocated protected areas for Germplasm Conservation Areas (KPPN), Wildlife Conservation Areas (KPSL), and River Rifts to maintain adequate genetic, species, and structural diversity to improve forest health and vitality against adverse environmental factors and strengthen natural regulatory mechanisms. - PT Industrial Forest Plantation has a policy prohibiting the use of fire in sustainable forest management, which is contained in the Zero Burning Policy document signed by the Director on August 1, 2023, as stated in point 1. Land preparation for planting by slash-and-burn methods within PT Industrial Forest Plantation's concession is strictly prohibited. Furthermore, in the Environmental

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Policy document signed by the Director of PT IFP on August 1, 2023, it is stated in point 14 that PT Industrial Forest Plantation is committed to strictly implementing a "NO BURNING" policy in relation to planting site preparation and supporting active efforts to prevent and control forest fires and haze. - PT Industrial Forest Plantation has a Forest and Land Fire Management Procedure, SOP No. 017-IFP-HSEFC-SOP Revision 1 dated June 3, 2023. This SOP refers to and complies with the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. To anticipate and control forest and land fires, PT Industrial Forest Plantation has human resources for forest and land fire control, namely a Forest and Land Fire Control Organizational Structure. PT Industrial Forest Plantation also has forest and land fire control facilities and infrastructure in accordance with regulations, and based on inspection results, all equipment is in good condition and ready for use. PT Industrial Forest Plantation has also utilized forest and land fire monitoring technology, including hotspot monitoring via the Ministry of Environment and Forestry's website, SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, etc. - In determining the types of plants to be selected and developed, PT Industrial Forest Plantation has conducted a study related to the selection of <i>Acacia crassiparva</i> and <i>Eucalyptus pellita</i> as the main crops to be cultivated. PT Industrial Forest Plantation has conducted a study related to the selection of <i>Acacia crassiparva</i> and <i>Eucalyptus pellita</i> as the main crops to be cultivated. PT Industrial Forest Plantation has conducted this study, which is included in the Detailed Scale Soil Survey and Land Suitability Report for the Development of PT Industrial Forest Plantation's Plantation Forest, prepared by the Research and Development department in 2023. - PT Industrial Forest Plantation utilizes techniques that minimize damage to trees and/or soil through the implementation of Reduced Impact Logging. The PT Industrial Forest Plantation work area comprises a mineral and partially peatland ecosystem, with <i>Acacia crassiparva</i> and <i>Eucalyptus</i> sp. as the main trees. The RIL implementation activities include: Maintenance activities: Maintenance activities include weeding and pest and weed control. Weeding is carried out to replant dead plants or empty planting spots, in accordance with operational decisions. Weed and pest control is carried out manually and chemically, referring to procedures 001-IFP-PLT-SOP and 007-IFP-PLT-SOP. Harvesting Activities PT Industrial Forest Plantation implements harvesting preparation in accordance with the SOP for harvesting timber from plantations in mineral and peatland areas (003-PHK-WS-SOP). This involves conducting microplanning, which is pre-flight preparation, including site surveys, boundary marking and felling routes, and clearing weeds and small trees. Marking with red paint is performed where the area borders a protected area. No residual stands are left. Skidding and clearing of branches and twigs to minimize damage to harvested tree trunks. Stumps are not removed and a maximum of 5 cm is left above the ground to prevent soil erosion. Harvesting contractors camp not in protected areas but in harvested production areas. Logging waste is scattered in the harvesting area and not burned. This waste serves as mulch to reduce soil erosion, natural fertilizer, and as a base for heavy equipment to prevent soil compaction. Transportation Activities The implementation of RIL is carried out by skidding along the designated skid paths. The contractor is responsible for the area process, namely extracting all merchantable wood remaining in the harvesting area, spreading organic waste in the harvesting area and extraction paths, and constructing drainage to prevent water pooling in the compartments. The harvesting department is responsible for monitoring the impact of the harvesting and assessing the HQA and RWA to ensure that the activities comply with environmentally friendly harvesting procedures. - PT Industrial Forest Plantation has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3), namely the Procedure for Guidelines for Storage of Chemicals and Used Chemical Containers, SOP Number: 010-IFP-HSE FC-SOP Revision 01 dated June 2, 2023, approved by the Director. The procedure covers the construction of pesticide storage areas, storage rules, work procedures in the pesticide storage warehouse, and OHS and environmental considerations.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		PT Industrial Forest Plantation has a documented procedure for the Management of Hazardous and Toxic Materials (B3) Waste, namely the B3 Waste Storage Guidelines, SOP Number: 009-IFP-HSE FC-SOP Revision 01 dated June 2, 2023, approved by the Director. The procedure covers: handing over B3 waste to the responsible officer, temporary storage of B3 waste, storage period, and OHS and environmental considerations. - In implementing plant pest and disease management, PT Industrial Forest Plantation has developed procedures that serve as guidelines in the field, namely: - Plant Care Procedure, SOP No. 006-IFP-PLT-SOP, Revision 1 dated January 1, 2023. This procedure explains the stages of weed control, pest and disease monitoring, procurement of weed control materials, pesticide collection and dispensing, administration and reporting. - Integrated Pest Management Procedure, SOP No. 006-IFP-R&D-SOP, Revision 1, May 30, 2023. - To avoid or minimize the use of chemical pesticides, <i>Turnera subulata</i> has been planted as a stimulant for the propagation of <i>Sycanus</i> sp., a predator of caterpillars and <i>Helopeltis</i>. Several <i>Turnera</i> plants have been planted in several locations, including the nursery and several plant compartments: C259, C506, C210, and H501, which are planted with <i>Eucalyptus</i> sp. - PT Industrial Forest Plantation has documented pesticide use in nurseries and plantations for the 2024 and 2025 periods. - Regarding pesticide use, PT Industrial Forest Plantation has a policy prohibiting or limiting the use of pesticides, which is contained in the Policy on the Use of Pesticides and Other Hazardous Chemicals dated July 1, 2023, signed by the Director. The policy document explains that PT Industrial Forest Plantation complies with all relevant local and national regulations and other requirements, as well as various international conventions ratified by the Indonesian government. It does not use or store pesticides categorized as prohibited by Indonesian government regulations and certification standards (PEFC/IFCC, etc.). - In using pesticides, PT Industrial Forest Plantation has applied them in the field according to the dosages regulated and stated on the product packaging, or in accordance with recommendations from the R&D department. - In an effort to enhance plant growth, PT Industrial Forest Plantation has fertilized <i>Acacia</i> and <i>Eucalyptus</i> trees with several types of fertilizer, including TSP, ZA, KCL SP36, NPK, and others. Fertilizer dosages are in accordance with the recommended regimens by the R&D department. An environmental impact analysis and mitigation plan for operational activities is available. The impacts of fertilization have been assessed and mitigation measures established, both technically and socially, as outlined in the Environmental Impact Assessment of Fertilizers in Industrial Forest Plantation Areas at PT Industrial Forest Plantation. Based on the results of this assessment, there is no impact from fertilization activities on the environment. - PT Industrial Forest Plantation has determined the suitability of the planted species. The site-matching planting method is appropriate for the site and the planted species, namely <i>Eucalyptus</i> and <i>Acacia</i>. The silviculture approach applied to the THPB is based on establishing even-aged stands using clear-cutting harvesting techniques. - PT Industrial Forest Plantation has participated in internationally recognized forest management certifications, including IFCC/PEPC, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018. These certifications can expand the market for plantation timber production, recognizing international market recognition for forestry certification that meets the PEFC sustainable forest management benchmarks. In addition to plantation timber, PT Industrial Forest Plantation is exploring new market opportunities to improve the company's economic performance through potential non-timber forest products and the utilization of environmental services. - PT Industrial Forest Plantation has conducted management, harvesting, and regeneration activities at a time and in a manner that does not reduce the land's productive capacity. The actual harvesting of the 2024 RKTPH (Regional Work Plan) did not exceed the annual area and volume requirements, namely 831 ha with a volume of 89,536.01 m³, a potential timber volume of 107.75 m³/ha with a five-year cycle (an increment of 21.6 m³/ha/year). Meanwhile, the actual harvesting of the 2025 RKTPH (as of September) covers an area of 3,785.4 ha with a volume of 407,367.52 m³, with a timber potential of 106.82 m³/ha (an increment of 26.71 m³/ha/year). Therefore, the forest utilization of cultivated

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		timber forest products (plantation forests) aligns with sustainable production capacity, based on the analysis of forest resource carrying capacity measurements at PT Industrial Forest Plantation. - To optimize the utilization of harvested timber forest products, PT Industrial Forest Plantation has a mechanism for optimizing harvested timber forest products through measurement and assessment, referring to the Standard Operating Procedures (SOP) for Harvesting Quality Assessment (HQA) and Residual Wood Assessment (RWA), document number 002-IFP-PKN-SOP dated June 1, 2023 (Revision 1). RWA is a specific activity regarding the measurement and calculation of merchantable wood and waste wood (including stumps) remaining in the field after the harvesting activity is completed, so that the results of the RWA calculation are used to determine the optimization of the utilization of the harvested wood. - PT Industrial Forest Plantation has established and implemented procedures for tracking and tracing timber products from plantations to ensure that forest products harvested and transported within its forest areas originate from certified forest areas, referring to: ✓ SOP for Timber Administration (TUK), Document No. 012-IFP-WS-SOP, Revision 1, dated November 25, 2022. ✓ SOP for Chain of Custody (CoC), Document No. 012-IFP-WS-SOP, Revision 1, dated November 25, 2022. ✓ SOP for HTI Timber Transportation, Document No. 006-IFP-WS-SOP, Revision 1, dated November 29, 2022. PT Industrial Forest Plantation has established a Chain of Custody Organizational Structure, based on PT IFP Board of Directors Decree No. 41/Dir/IFP/V/2024 dated May 31, 2024. The CoC Estate Coordinator, the CoC Estate Coordinator, the Land Management Unit (TPn), the Forest Management Unit (TPKH), and the Intermediate Management Unit (TPK) are responsible. In the PT Industrial Forest Plantation work area, there are blocks/compartments with IFCC and non-IFCC status. Therefore, not all timber production is IFCC-certified. The company has segregated timber, starting with the stacking of timber at the Land Management Unit (TPN), Forest Management Unit (TPK), and Intermediate Management Unit (TPK), and has also marked the timber documentation (IFCC timber claims). Timber documentation at the TPn (measurement book, LHP) and timber transportation from the TPN/TPKH to the TPKA uses Trip Tickets, Loading Tickets, and SKSHHK documents. From the TPKA to the industry, a Continued SKSHHK document is used. Marking for the separation of IFCC-claimed timber includes a stamp (100% IFCC Certified) on the Measurement Book, Measurement Book Summary, Trip/Loading/Hawaling Ticket. Wood produced with 100% IFCC-Certified claims originating from certified areas can be clearly identified at each node, namely the TPn, TPK Hutan, and TPK Antara nodes, and can be traced down to the smallest management unit, namely the wood pile in the cutting plot. - PT Industrial Forest Plantation has built and maintained adequate infrastructure in accordance with the management plan to ensure efficient delivery of goods and services while minimizing negative impacts on the environment. The field work procedures that serve as a reference for infrastructure construction and maintenance activities are: ✓ SOP for Road Construction and Maintenance, Document Number: 001-IFP-INF-SOP, dated June 1, 2023 (Revision 1). ✓ SOP for Bridge and Culvert Construction and Maintenance, Document Number: 002-IFP-INF-SOP, dated June 1, 2023 (Revision 1). ✓ SOP for Road Operations and Maintenance, Document Number: 003-IFP-INF-SOP, dated June 1, 2023 (Revision 1). Based on the 2024 Infrastructure document, the actual infrastructure construction and maintenance is as follows: - Road Constructions: - Main Road R1: 34,054 m - Branch Road R1: 72,137 km - Culverts: 76 units - Road Maintenance

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- Corridor Road: 1,851,866 m - Access Road: 1,752,363 m - Branch Road: 822,381 m - Bridge: 24 units - Culverts: 166 units Based on the 2025 Infrastructure document (as of August), the actual infrastructure construction and maintenance is as follows: 1. Road Constructions: - Main Road R1: 1,224 m - Branch Road R1: 18,460 km - Culverts: 45 units 2. Road Maintenance - Corridor Road: 307 m - Access Road: 1,136,618 m - Branch Road: 1,173,335 m - Bridge: 14 - Culvert: 59 3. Road Pavement & Drain: 208,172 m³ • PT Industrial Forest Plantation has allocated a portion of its area for protected areas for the maintenance, conservation, or enhancement of biodiversity at the landscape, ecosystem, and genetic levels, in accordance with the long-term planning document for the 2017-2026 period. This area covers 58,666.27 hectares (58.09% of the total PBPH area of 100,989.40 hectares), consisting of: 1. River Boundary Area: 3,589.40 hectares 2. Germplasm Conservation Area: 27,494.54 hectares 3. Wildlife Protection Area: 27,582.33 hectares • In an effort to protect, preserve, or reserve forest areas identified as ecologically important, PT Industrial Forest Plantation has conducted a high conservation value study. Based on the results of the HCV assessment, it was discovered that PT Industrial Forest Plantation's area contains HCV 1, HCV 2, HCV 3, HCV 4, and HCV 5. PT Industrial Forest Plantation has also allocated protected areas as ecologically important forest areas, namely as flora and fauna habitats and biodiversity conservation areas, according to the long-term planning document of the 2017-2026 Amendment to the RKUPH (Regional Forest Management Plan) for the period 2017-2026. These areas consist of KPPN (National Forest Management Unit), KPSL (National Forest Management Unit), and riverbanks. • PT Industrial Forest Plantation does not exploit protected, threatened, or endangered plant and animal species for commercial purposes. PT Industrial Forest Plantation Sakti utilizes timber from <i>Acacia</i> sp. and <i>Eucalyptus pellita</i>. • PT Industrial Forest Plantation has allocated protected areas as habitats for protected, endemic, rare, and endangered flora and fauna, as planned in the long-term planning document, the Revised Forest Management Plan (RKUPH) for the 2017-2026 period. Based on field verification, the protected area has undergone habitat maintenance and improvement, including marking protected area boundaries, installing protected area signage, warning and prohibition signs, and implementing rehabilitation planting activities on the Umpah River banks with <i>Tengkawang</i> species. • PT Industrial Forest Plantation has a regeneration plan, which utilizes the Clear-Cutting and Artificial Regeneration (THPB) silvicultural system, with cultivated plants such as <i>Acacia crassicaarpa</i> and <i>Eucalyptus</i> sp., as stated in the RKUPH document. The planting activities are in accordance with the harvesting schedule as planned in the RKTPH document. To ensure a sufficient supply of seedlings for the plantation area, PT Industrial Forest Plantation has a 16-hectare Satellite Nursery located in Bereng Basuran at coordinates 01°47'40.099"S - 114°8'1.546"N. It has a production capacity of 27,000,000 seedlings per year, consisting of <i>Acacia crassicaarpa</i> and <i>Eucalyptus</i> sp. species.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		- The selection of <i>Eucalyptus pellita</i> and <i>Acacia crassicaarpa</i> species has been scientifically studied and evaluated to avoid and minimize impacts on the ecosystem and their genetic integrity. A report on the Impact of Planting <i>Acacia crassicaarpa</i> and <i>Eucalyptus</i> sp. on the Social, Economic, and Ecosystem Impacts of Planting <i>Acacia crassicaarpa</i> and <i>Eucalyptus</i> sp. is available. Based on the results of this study, several conclusions were drawn, as follows: 105 tree species are still found in the conservation area. - A four-year-old <i>Acacia crassicaarpa</i> plant can sequester 158.33 tons of CO₂/ha, while a two-year-old plant can sequester 111.94 tons/ha. - The company employs 268 people, consisting of 202 local employees and 66 employees from outside the region. Local employees comprise 45 staff and 157 non-staff. - The company supports the surrounding community through several partnership programs, including PHBM (Community Forest Management), Tali Asih (Community Empowerment Program), Direct Assistance, and Partnerships. - The company also collaborates with local partners. Six partners have worked with it and/or are currently working with it, participating in planting, infrastructure development, seedling provision, and transportation. Field observations in several protected areas, including the KPPN (National Forestry Service Office), the Umpah River Basin, and the KPSL (Sub-district Forest Management Agency), indicate that there are no indications of pressure from the main <i>Acacia</i> and <i>Eucalyptus</i> species within these protected areas. - PT Industrial Forest Plantation has a written policy document prohibiting the use of genetically engineered plant species, as outlined in the Sustainable Forest Management Policy signed by the Director on August 1, 2023. The plant species being developed and planted in the HTI area are <i>Acacia crassicaarpa</i> and <i>Eucalyptus pellita</i>, whose seeds were purchased from seed suppliers in Riau Province and are accompanied by Forest Plant Seed Source Certificates and are not genetically engineered. Several Forest Plant Seed Source Certificates have been issued by the Forest Plant Seedlings Unit (UPT) of the Riau Province Environment and Forestry Service. - Based on verification of Biodiversity Monitoring documents and field observations, PT Industrial Forest Plantation has not experienced a population explosion (overpopulation) of any species that could impact forest regeneration, growth, or biodiversity. - PT Industrial Forest Plantation has a policy regarding non-felling of standing or fallen dead trees and trees with cavities, as outlined in the Sustainable Forest Management Policy signed by the Director on August 1, 2023. Point 14 of this policy states that PT IFP, as a company engaged in Industrial Forest Plantation, is committed to producing and providing sustainable wood raw materials, while adhering to Sustainable Forest Management principles in accordance with applicable laws and regulations. PT Industrial Forest Plantation is committed to maintaining dead and hollow trees as shelter and habitat for wildlife. - In an effort to maintain or enhance the forest's protective function for the community, such as its potential role in erosion control, flood prevention, water purification, climate regulation, carbon sequestration, and other regulatory or supporting ecosystem services, PT Industrial Forest Plantation has conducted environmental management and monitoring activities, including the following: - Microclimate monitoring. - Soil erosion management is carried out through windrowing parallel to the contour and terracing in areas with slopes of 30° or greater. This is a soil conservation activity to reduce the rate of erosion caused by plantation operations. - Soil properties and soil fertility. - To maintain stable water flow and quality, activities include maintaining land cover along river banks. Enriching river bank areas also prevents erosion and sedimentation and serves as a wildlife corridor. - Monitoring emission levels and ambient air. - Monitoring protected areas. - Monitoring flora and fauna.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		8. Monitoring fires. - PT Industrial Forest Plantation implements Reduced Impact (RIL) techniques in its logging operations. This is done to protect sensitive and erosion-prone soil and areas where management activities could cause excessive soil erosion into the river. Actions taken include: micro-planning, which includes: creating logging block plans, establishing logging routes, creating skid trail plans, creating landfill plans, marking critical areas, and marking conservation area boundaries. Road drainage, sediment traps, and clumps are being constructed, and land clearing activities are being limited during the rainy season. - To avoid negative impacts on the quality and quantity of water resources, PT Industrial Forest Plantation has carried out road maintenance, drainage maintenance, sediment pond construction, terracing on sloping land, and other activities. PT Industrial Forest Plantation has also carried out rehabilitation activities in the protected area along the Umpah River with Tengkwang plants. - To minimize the impacts and mitigate the impacts of infrastructure development activities such as roads, bridges, and base camps that result in soil exposure, prevent soil from entering the river, and maintain the natural levels and functions of the river and its body, PT Industrial Forest Plantation has carried out rehabilitation planting in several locations, including around the base camp to mitigate soil exposure caused by base camp construction and the Umpah River border. Drainage has also been installed along the transportation road and sediment ponds have been constructed to prevent soil material transported by rainwater runoff from entering the river. - Based on the results of the 2023 Ecotourism Development Potential Study by PT Industrial Forest Plantation, several areas have been identified as potential tourist attractions: the Hantitik River, the Asam River, and the Rasau River for fishing, the Mulya Asih Farmers Group's fruit and horticultural farming area for agrotourism, and the Wildlife Conservation Area (KPSL) for jungle trekking. PT Industrial Forest Plantation has prepared an Ecotourism Development Potential Evaluation Report. - Based on the results of the High Conservation Value Identification in the PT Industrial Forest Plantation area in collaboration with the Tropenbos International Indonesia Programme in 2014, HCV 5 (Areas that have an important function for meeting the basic needs of local communities) was found, namely the Mangkutub River and its boundaries. This HCV 5 area has been allocated as a protected area during the work area planning process and is subject to regular management and monitoring. Meanwhile, HCV 6 (Areas that have an important function for the cultural identity of local communities) was not found within the PT Industrial Forest Plantation area. - To date, PT Industrial Forest Plantation has utilized the knowledge and experience of surrounding communities as sources of information for study and identification activities, such as HCV Identification, Social Mapping, and Social Impact Assessment. There has been no use of local community knowledge and experience for HTI management practices that directly benefit the company. - PT Industrial Forest Plantation has strived to build a forestry-based local economy. Based on document verification, interviews, and field verification, the forms of these efforts are as follows: - PHBM Partnership. PT Industrial Forest Plantation has established PHBM partnerships with surrounding village communities. These PHBM partnerships are formalized through PHBM Partnership Agreements (MoUs) with individuals and farmer groups. The PHBM MoU partnership process began in 2016, and by September 2025, the number of PHBM MoUs and the area covered will be 63 MoUs, covering 5,122.6 hectares, and 2,694.5 hectares, without an MoU. - Agroforestry Partnerships. PT Industrial Forest Plantation has also fostered the Mulya Asih Farmer Group as an Agroforestry Partner. This agroforestry partnership is formalized in the form of a Life Crop Cooperation MoU between PT Industrial Forest Plantation and the Mulya Asih Farmer Group, dated February 3, 2020. The agroforestry partnership area (referred to in the MoU as Life Crop) covers 4.8 hectares. The scope of cooperation in the MoU covers enrichment crops (eucalyptus) and intercropping of food crops owned by the second party (Mulya Asih Farmers Group). - Recruitment of Local Workforce. Workforce data as of July 2024 shows that PT Industrial Forest Plantation employs 130 people from the surrounding village community, or 54% of the total workforce of 241 people working in PT IFP's forest management operations. The majority work in the Nursery, with the remainder across various divisions/departments. - PT Industrial Forest Plantation has conducted independent research and development activities and has an R&D organizational structure under the responsibility of an R&D Program Leader who oversees

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Senior Research and Senior Research, assisted by a Soil Survey Research Officer, a Silviculture and Pest and Disease Research Officer, and a Tree Improvement Research Officer. - PT Industrial Forest Plantation telah menyusun dokumen terkait pemeliharaan atau peningkatan nilai ekonomi, ekologi dan sosial sumberdaya hutan yang tertuang dalam: - Laporan Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi IUPHHK-HTI PT IFP Tahun 2014 - Laporan Kegiatan Penilaian Kawasan Hutan Stok Karbon Tinggi (SKT)/ High Carbon Stock (HCS) PT IFP Tahun 2024 - Dokumen Analisis Dampak Lingkungan PT IFP Tahun 2009 serta dokumen turunannya berupa Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh instansi terkait melalui Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah No. 188.44/318/2009 tanggal 5 September 2009 Tersedia dokumen implementasi dalam rangka pemeliharaan/peningkatan sumber daya hutan sesuai dengan yang telah direncanakan pada dokumen RKTPH yang meliputi kegiatan: penataan batas konsesi, penataan areal kerja, inventarisasi (PMA, MRI, PHI), pembangunan sarana prasarana, pengadaan bibit di nursery, penyiapan lahan dan penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, pengangkutan kayu ke industri, kegiatan penelitian dan pengembangan. - Sesuai dengan dokumen perencanaan yaitu Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, dalam kegiatan operasional perusahaan hutan tanaman PT Industrial Forest Plantation menerapkan sistem silvikultur THPB dimana seluruh tanaman akan ditebang habis dan dilakukan penanaman kembali pada areal yang telah ditebang (<i>replanting</i>) tersebut sesuai dengan jenis pohon yang diusahakan. - Dalam rangka pengelolaan hutan yang berkontribusi secara langsung terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan penggunaan sumber daya secara efisien, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan studi identifikasi stok karbon tinggi, penghitungan emisi GRK, identifikasi sumber emisi GRK, dan rencana mitigas emisi GRK. - Dalam rangka penambahan areal tanaman yang dilakukan pada areal tersertifikasi (Certified area), PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Laporan Kajian Tutupan Lahan blok Gawing dan Laporan Tutupan Lahan blok Mangkutup tahun 2025 yang bekerjasama dengan Lembaga Ecology and Conservation Center for Tropical Studies (ECOSITROP). Metode yang digunakan pada Kajian Tutupan Lahan yaitu; Groundcheck, Drone Survey, Analisa Citra Satelit dan Klasifikasi Tutupan Lahan dan Analisa Vegetasi. Dan Laporan Kajian tersebut telah divalidasi yaitu telah dilakukan Peer Review oleh tenaga ahli independen (Dosen Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman). Kesimpulan dari Kajian Tutupan Lahan tersebut adalah sebagai berikut: Blok Gawing - Berdasarkan analisis tutupan lahan pada area blok Gawing seluas 1.191,86 hektar, dapat disimpulkan bahwa lokasi kajian ini bukanlah hutan primer. Tutupan lahan yang paling dominan adalah Semak Belukar, yang mencakup 1.031,21 hektar atau 86,5% dari total area, Semak Belukar Rawa (9,6%), sementara sisa kawasan hanya Lahan Terbuka (3,8%). - Secara keseluruhan lokasi kajian tutupan lahan Blok Gawing merupakan gabungan lahan yang dianggap tidak produktif (Semak Belukar, Semak Belukar Rawa dan Lahan Terbuka) dari keseluruhan wilayah kajian. - Berdasarkan analisis vegetasi di Blok Gawing dapat disimpulkan bahwa keseluruhan lokasi studi merupakan kawasan semak belukar. Kesimpulan ini didasarkan pada nilai basal area yang sangat rendah di semua plot (berkisar antara 4,51 hingga 15,81 m²/ha), yang jauh di bawah ambang batas hutan primer (37,13 m²/ha) maupun sekunder (28,5 m²/ha). Nilai rendah ini diperkuat oleh struktur vegetasi yang didominasi oleh fase permudaan, di mana jumlah individu pada kategori semai dan pancang jauh lebih melimpah dibandingkan dengan kategori pohon dewasa yang sangat sedikit. - Hasil verifikasi lapangan melalui ground check dan survei drone menunjukkan bahwa Blok Gawing didominasi oleh vegetasi berkerapatan rendah seperti semak belukar. Kondisi ini sejalan dengan analisis peta yang mengonfirmasi bahwa Blok Gawing berada di luar Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT), termasuk aspek sosial.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		5. Seluruh wilayah kajian Blok Gawing berada di luar kawasan lindung atau di luar Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT) Blok Mangkutup 1. Berdasarkan analisis tutupan lahan pada area seluas 470,35 hektar, dapat disimpulkan bahwa wilayah kajian merupakan lanskap mozaik yang didominasi oleh lahan yang tidak lagi memiliki tegakan hutan yang signifikan. Tutupan lahan yang paling dominan adalah Semak Belukar (B), yang mencakup 98,6% dari total area, sementara sisa kawasannya Lahan Terbuka seluas 1,4%. 2. Secara keseluruhan lokasi kajian tutupan lahan Blok Mangkutup merupakan lahan yang dianggap tidak produktif (Semak Belukar dan Lahan Terbuka), dari keseluruhan area yang dianalisis. 3. Pada Kawasan tersebut pernah terjadi beberapa kali kebakaran hutan berdasarkan peta hotspot kebakaran 2014 s/d tahun seterusnya. Berdasarkan data hotspot tersebut menunjukkan bahwa cukup beralasan Kawasan tersebut memiliki struktur dan komposisi jenis dan vegetasi belukar. 4. Berdasarkan analisis vegetasi di Blok Mangkutup dapat disimpulkan bahwa kawasan Blok A dan Blok C merupakan hutan sekunder pada fase regenerasi yang sangat awal. Hal ini dibuktikan secara kuantitatif oleh nilai basal area yang sangat rendah (berkisar 2,84 - 8,41 m²/ha) serta secara struktural oleh dominasi vegetasi tingkat permudaan seperti semai dan pancang dengan jumlah pohon dewasa yang sangat minim. Kondisi ekologis yang tidak utuh ini menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak memenuhi kriteria dan berada di luar Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT). 5. Hasil verifikasi lapangan melalui ground check dan survei drone menunjukkan bahwa Blok Mangkutup didominasi oleh vegetasi berkerapatan rendah seperti semak belukar. Temuan ini sejalan dengan analisis peta yang mengonfirmasi bahwa Blok Mangkutup berada di luar Kawasan yang memiliki nilai ekologis penting / Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT), termasuk aspek sosial Dengan demikian berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas dapat dipastikan bahwa pembukaan lahan dan penanaman yang dilakukan pada periode Juni 2024 s/d Juli 2025 total seluas 2.973,5 ha seluruhnya dilakukan pada area tersertifikasi (Certified area) berupa semak belukar dan bukan pada areal hutan primer maupun sekunder serta di luar Kawasan yang memiliki nilai ekologis penting. • Berdasarkan hasil Monitoring dan Verifikasi Lapangan KBKT Tahun 2023, dimana hasil identifikasi menunjukan bahwa terdapat NKT 3 berupa areal hutan kerangas dan hutan bergambut. 1. Areal hutan bergambut tersebar dari wilayah selatan, yaitu Hutan Sungai Gawing seluas 7.652,47 Ha. Hutan Sungai Gawing merupakan bagian hulu dari Sungai Gawing, Sungai Rasau dan Sungai Bengaris. 2. Areal hutan berpasir kerangas berada di bagian utara, yaitu Hutan Sungai Masigit seluas 3.970,19 Ha 3. Berdasarkan hasil monitoring tersebut, NKT 3 berupa Kawasan Konservasi Hutan Kerangas dan Hutan Bergambut, masih tetap baik dan tetap dibiarkan sesuai dengan kondisi asli alamnya, sehingga dapat dipastikan tidak ada kegiatan aforestasi.. • Berdasarkan Peta Hasil Penafsiran Citra Ladsat Liputan Tahun 2023 dan 2025 menunjukan bahwa di dalam areal konsesi tidak terdapat lahan yang sangat terdegradasi diluar areal budidaya hutan tanaman dan areal kemitraan konsesi pola agro forestry, sedangkan areal yang ditafsirkan sebagai lahan terbuka, dilapangan merupakan areal tanaman muda dan atau areal bekas tebangan hutan tanaman. • Berdasarkan informasi data penutupan lahan menunjukan bahwa areal terbuka dalam areal konsesi bukan merupakan areal terdegradasi, dimana areal terdegradasi bukan merupakan hasil dari praktik pengelolaan hutan yang buruk dan kawasan tersebut tidak pernah terpulihkan dan tidak dalam proses pemulihan. • Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada beberapa kawasan konservasi, yaitu di Sempadan Sungai umpah dengan jenis tanaman Tengkawang, selain itu dilakukan kegiatan pembuatan jalur pengayaan kawasan konservasi berlokasi di Sungai Gawing dengan total luas 15

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Ha. Areal tersebut termasuk dalam rencana penanaman kembali pada kategori vegetasi jarang dan perawatan anakan endemik di areal kawasan konservasi. - PT Industrial Forest Plantation dalam rencana pengelolaan jangka panjang yang terdapat dalam dokumen Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026 telah mengalokasikan kawasan lindung Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), dan Sempadan Sungai untuk memelihara keragaman genetik, spesies dan struktural yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan vitalitas hutan terhadap faktor-faktor lingkungan yang merugikan dan memperkuat mekanisme pengaturan alami. - PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai kebijakan yang melarang menggunakan api dalam pengelolaan hutan lestari, yaitu termuat dalam dokumen Kebijakan Zero Burning yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Agustus 2023, disebutkan pada point 1. Penyiapan lahan untuk penanaman dengan cara tebang bakar dalam kosesi PT Industrial Forest Plantation sama sekali tidak diijinkan. Selain itu dalam dokumen Kebijakan Lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur PT IFP pada tanggal 01 Agustus 2023, disebutkan pada point 14 bahwa PT Industrial Forest Plantation berkomitmen untuk mempraktekan secara ketat kebijakan "TANPA MEMBAKAR" dalam hubungannya dengan persiapan lokasi penanaman dan mendukung upaya aktif untuk mencegah dan menguasai kebakaran hutan dan asap. - PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai Prosedur Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan, SOP No. 017-IFP-HSEFC-SOP Revisi 1 tanggal 03 Juni 2023. SOP tersebut telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/ 2016. Dalam antisipasi penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, PT Industrial Forest Plantation telah memiliki SDM pengendalian kebakaran hutan dan lahan, yaitu telah mempunyai Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. PT Industrial Forest Plantation juga telah mempunyai sarana dan prasana pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan dan berdasarkan hasil pengecekan peralatan dalam kondisi baik dan siap pakai seluruhnya. PT Industrial Forest Plantation juga telah memanfaatkan teknologi pemantauan kebakaran hutan dan lahan diantaranya monitoring hotspot melalui melalui Web KLHK – SIPONGI, LAPAN, NOAA, SNPP, dll. - Dalam penentuan jenis tanaman yang dipilih dan akan dikembangkan PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis <i>Acasia crasscarpa</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> sebagai tanaman pokok yang diusahakan. PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kajian terkait pemilihan jenis <i>Acasia crasscarpa</i> dan <i>Eucalyptus pellita</i> sebagai tanaman pokok yang diusahakan. PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kajian dan dituangkan dalam Laporan Survey Tanah dan Kesesuaian Lahan Skala Detail untuk Pengembangan Hutan Tanaman PT Industrial Forest Plantation yang disusun oleh bagian Research and Development Tahun 2023. - PT Industrial Forest Plantation menggunakan teknik yang dapat meminimalkan kerusakan pada pohon dan/tanah melalui penerapan Reduce Impact Logging. Areal kerja PT Industrial Forest Plantation adalah lahan ekosistem lahan mineral dan sebagian bergambut dengan jenis tanaman pokok yang dikembangkan <i>Acacia crasscarpa</i> dan <i>Euclyptus</i> sp. Kegiatan penerapan RIL yang dilakukan, yaitu: - Kegiatan perawatan: Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyisipan, pengendalian gulma dan hama. Kegiatan penyisipan dilakukan untuk menanam kembali tanaman yang mati atau titik tanam yang kosong sesuai dengan keputusan operasional. Pengendalian gulma dan hama dilakukan secara manual dan kimia yang mengacu pada prosedur 001-IFP-PLT-SOP dan 007-IFP-PLT-SOP - Kegiatan Pemanenan PT Industrial Forest Plantation menerapkan persiapan pemanenan sesuai dengan SOP Pemanenan kayu hutan tanaman di areal lahan mineral dan Gambut (003-PHK-WS-SOP) yaitu membuat microplanning yang merupakan persiapan sebelum penerbangan dengan survei lokasi, penandaan batas dan jalur tebang, tebas gulma dan pohon kecil. Penandaan dengan cat merah bila berbatasan dengan kawasan lindung. Tidak meninggalkan tegakan tinggal. Penyaradan serta pembersihan cabang dan ranting untuk mengurangi kerusakan batang pohon yang dipanen. Tidak membongkar tunggul dan menyisakan maksimal 5 cm dari permukaan tanah untuk menghindari terbongkarnya tanah sehingga tererosi. Camp pekerja kontraktor harvesting tidak membuat camp di kawasan lindung tapi berada di areal produksi yang telah

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		dipanen. Dilakukan penyerakan sampah penebangan di areal harvesting dan tidak dibakar. Sampah penebangan tersebut berfungsi sebagai mulsa untuk mengurangi erosi tanah, pupuk alami dan untuk alas lewat alat berat agar tidak terjadi pemadatan tanah. c. Kegiatan Pengangkutan penerapan RIL yang dilakukan dengan melakukan penyaradan pada jalur sarad yang telah ditentukan. Kontraktor bertanggung jawab pada proses area yaitu mengekstrak semua kayu merchantable yang tertinggal di area pemanenan, menyebar sampah organik ke area pemanenan dan jalur ekstraksi, pembuatan drainase agar tidak ada air menggenang di dalam kompartemen. Bagian pemanenan bertanggungjawab pemantauan dampak pemanenan dan penilaian HQA dan RWA untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan prosedur pemanenan ramah lingkungan. - PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu Prosedur Pedoman Tempat Penyimpanan Bahan Kimia dan Wadah Bekas Bahan Kimia, SOP Nomor: 010-IFP-HSE FC-SOP Revisi 01 tanggal 2 Juni 2023, SOP disetujui oleh Direktur. Prosedur telah mencakup pada pembuatan tempat penyimpanan pestisida, aturan penyimpanan, tata cara kerja di gudang penyimpanan pestisida dan pertimbangan K3 dan Lingkungan. PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai prosedur terdokumentasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3), yaitu prosedur Pedoman Penyimpanan Limbah B3, SOP Nomor: 009-IFP-HSE FC-SOP Revisi 01 tanggal 2 Juni 2023, SOP disetujui oleh Direktur. Prosedur telah mencakup: penyerahan limbah B3 kepada petugas penanggung jawab, tempat penyimpanan sementara Limbah B3, waktu penyimpanan Limbah B3, dan pertimbangan K3 dan Lingkungan. - Dalam penerapan pengelolaan hama dan penyakit tanaman, PT Industrial Forest Plantation telah menyusun prosedur yang menjadi pedoman di lapangan yaitu: - Prosedur Perawatan Tanaman, SOP No. 006-IFP-PLT-SOP, Revisi 1 tanggal 1 Januari 2023 dalam prosedur ini dijelaskan tahapan pengendalian gulma, monitoring Hama dan penyakit tanaman, pengadaan material untuk pengendalian gulma, pengambilan dan pengeluaran pestisida serta administrasi dan pelaporan. - Prosedur Pengendalian Hama Terpadu, SOP No. 006-IFP-R&D-SOP, Revisi 1 tanggal 30 Mei 2023. Untuk menghindari atau meminimalkan penggunaan pestisida kimia telah dilakukan penanaman <i>Turnera subulata</i> sebagai perangsang perbanyakannya serangga <i>Sycanus</i> sp yang menjadi predator hama ulat api dan <i>Helopeltis</i>. Beberapa tanaman Tunera telah ditanam di beberapa lokasi yaitu di Nursery dan pada beberapa kompartemen tanaman yaitu: C259, C506, C210 dan H501 yang ditanami jenis <i>Eucalyptus</i> sp. - PT Industrial Forest Plantation telah mendokumentasikan penggunaan pestisida untuk penggunaan di persemaian dan plantation periode tahun 2024 dan 2025. - Dalam penggunaan pestisida, PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan pestisida, yaitu terdapat dalam Kebijakan Pemakaian Pestisida dan Bahan Kimia Berbahaya Lainnya tanggal 01 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Direktur. Dalam dokumen kebijakan tersebut, dijelaskan PT Industrial Forest Plantation mematuhi setiap regulasi perundangan dan persyaratan lainnya yang relevan di tingkat lokal dan Nasional dan berbagai konvensi internasional yang sudah disahkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan tidak menggunakan dan menyimpan pestisida kategori dilarang menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia dan standar sertifikasi (PEFC/IFCC dan lainnya). - Dalam penggunaan pestisida, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan aplikasi di lapangan sesuai dengan dosis pemakaian yang diatur dan tercantum dalam kemasan produk tersebut, atau sesuai dengan rekomendasi dari bagian RnD. - Dalam upaya untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman, PT Industrial Forest Plantation telah memberikan pupuk pada tanaman <i>Acacia</i> dan <i>Eucalyptus</i> dengan beberapa jenis pupuk, yaitu TSP, ZA, KCL SP36, NPK, dll. Penggunaan pupuk dosisnya sesuai dengan rezim yang telah direkomendasikan oleh bagian RnD. Tersedia Analisa dan mitigasi dampak lingkungan kegiatan operasional, dimana dampak akibat kegiatan pemupukan telah dikaji dan ditetapkan mitigasinya baik secara teknis dan pendekatan social, yang dituangkan dalam Kajian Dampak Pupuk terhadap Lingkungan pada Areal Hutan Tanaman

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Industri di PT Industrial Forest Plantation. Berdasarkan hasil kajian tersebut tidak ada dampak dari kegiatan pemupukan terhadap lingkungan. - PT Industrial Forest Plantation telah menetapkan kesesuaian jenis tanaman yang dikembangkan. Metode penanaman dengan site maching yaitu kesesuaian dengan tapaknya dengan jenis tanaman yang dikembangkan yaitu <i>Eucalyptus</i> dan Akasia. Dasar penentuan silvikultur THPB yang diterapkan yaitu untuk membangun tegakan seumur dengan teknik pemanenan dengan tebang habis. - PT Industrial Forest Plantation telah mengikuti sertifikasi pengelolaan hutan yang diakui dunia diantaranya IFCC/PEPC, ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018. Sertifikat tersebut dapat meningkatkan perluasan market produksi kayu hutan tanaman atas pengakuan Pasar Internasional atas penerapan sertifikasi kehutanan yang memenuhi tolok ukur pengelolaan hutan lestari PEFC. Selain melalui kayu hutan tanaman terdapat upaya PT Industrial Forest Plantation untuk mempertimbangkan peluang pasar baru meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan berupa potensi hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan. - PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan pengelolaan, pemanenan, dan regenerasi pada saat dan dengan cara yang tidak mengurangi kapasitas produktivitas lahan. Realisasi pemanenan RKTPH Tahun 2024 tidak melebihi etat luas dan etat volume tahunan yaitu seluas 831 ha dengan volume 89.536,01 m³ potensi kayu sebesar 107,75 m³/ha dengan daur 5 tahun (riap sebesar 21,6 m³/ha/th). Sementara untuk realisasi pemanenan RKTPH Tahun 2025 (s/d September) adalah seluas 3.785,4 ha dengan volume 407.367,52 m³, potensi kayu 106,82 m³/ha (riap sebesar 26,71 m³/ha/th). Dengan demikian terdapat kesesuaian pemanfaatan hutan jenis kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu budidaya tanaman (hutan tanaman) dengan kemampuan produksi lestari berdasarkan hasil analisis pengukuran daya dukung sumber daya hutan di PT Industrial Forest Plantation. - Dalam usaha mengoptimalkan pemanfaatan hasil hutan kayu dipanen PT Industrial Forest Plantation telah memiliki mekanisme optimalisasi hasil hutan kayu yang dipanen melalui pengukuran dan penilaian mengacu pada SOP Harvesting Quality Assesment (HQA) dan Residual Wood Assessment (RWA), dokumen Nomor 002-IFP-PKN-SOP tanggal 1 Juni 2023 (Revisi 1). RWA adalah aktivitas yang spesifik tentang pengukuran dan penghitungan kayu <i>merchantable</i> dan kayu <i>waste</i> (termasuk tunggul) yang tersisa dilapangan setelah kegiatan harvesting selesai dilakukan, sehingga hasil perhitungan RWA digunakan untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan kayu yang dipanen. - PT Industrial Forest Plantation telah memiliki dan mengimplementasikan prosedur pelacakan dan penelusuran produk hasil hutan kayu hutan tanaman untuk memastikan bahwa hasil hutan yang dipanen dan diangkut di dalam areal hutannya berasal dari areal hutan yang bersertifikat, mengacu pada: ✓ SOP Tata Usaha Kayu (TUK), Dokumen No: 012-IFP-WS-SOP, Revisi 1. Tanggal 25 November 2022. ✓ SOP Lacak Balak/Chain of Custody (CoC), Dokumen Nomor: 012-IFP-WS-SOP, Revisi 1. Tanggal 25 November 2022. ✓ SOP Pengangkutan Kayu HTI, Dokumen No: 006-IFP-WS-SOP, Revisi 1. Tanggal 29 November 2022. PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Struktur Organisasi Lacak Balak, berdasarkan keputusan Direksi PT IFP Nomor 41/Dir/IFP/V/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang terdiri dari Penanggung Jawab CoC Estate, Koordinator Coc Estate, Penanggung Jawab TPn, Penanggung Jawab TPK Hutan dan Penanggung Jawab TPK Antara Pada areal kerja PT Industrial Forest Plantation terdapat blok/Compartemen dengan status sebagai areal IFCC dan areal Non IFCC, sehingga Produksi kayu tidak seluruhnya klaim IFCC-Certified. Perusahaan telah melakukan pemisahan kayu mulai pada penumpukan kayu di TPN, TPK Hutan dan TPK Antara, serta terdapat penandaan pada pendokumentasian dokumen kayu (klaim kayu IFCC). Pada pendokumentasian Kayu di TPn (Buku ukur, LHP) dan pada pengangkutan kayu dari TPN/TPKH ke TPKA menggunakan Trip ticket, Loading Ticket, SKSHHK), dan dari TPKA ke industri menggunakan dokumen SKSHHK Lanjutan. Penandaan untuk pemisahan kayu klaim IFCC berupa stempel (100% IFCC Certified) pada dokumen Buku ukur, Rekap Buku Ukur, Bon Trip / Loading/Hualing Ticket

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Kayu hasil produksi klaim 100% IFCC-Certified yang berasal dari areal tersertifikasi dapat diidentifikasi dengan baik pada setiap simpulnya, yaitu simpul di TPn, TPK Hutan dan TPK Antara dan dapat ditelusuri sampai unit pengelolaan terkecil yaitu tumpukan kayu yang ada di petak tebang - PT Industrial Forest Plantation telah membangun dan memelihara infrastruktur yang memadai sesuai dengan rencana pengelolaan untuk memastikan pengiriman barang dan jasa yang efisien dengan tetap mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Prosedur kerja di lapangan yang menjadi acuan pada kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yaitu; ✓ SOP Pembuatan dan Perawatan Jalan Dokumen Nomor: 001-IFP-INF-SOP tanggal 01 Juni 2023 (Revisi 1) ✓ SOP Pembuatan dan Perawatan Jembatan dan gorong-gorong, Dokumen Nomor: 002-IFP-INF-SOP tanggal 01 Juni 2023 (Revisi 1) ✓ SOP Operasional dan Pemeliharaan Road Maintenance Dokumen Nomor: 003-IFP-INF-SOP tanggal 01 Juni 2023 (Revisi 1). Berdasarkan dokumen Infrastructure Tahun 2024, realisasi pembuatan dan pemeliharaan infrastruktur adalah sebagai berikut: - Road Constructions: - Main Road R1 : 34.054 m - Branch Road R1 : 72.137 Km - Culvert : 76 buah - Road Maintenance - Corridor Road : 1.851.866 m - Access Road : 1.752.363 m - Branch Road : 822.381 m - Bridge : 24 buah - Culvert : 166 buah Berdasarkan dokumen Infrastructure Tahun 2025 (s/d Agustus), realisasi pembuatan dan pemeliharaan infrastruktur adalah sebagai berikut: - Road Constructions: - Main Road R1 : 1.224 m - Branch Road R1 : 18.460 Km - Culvert : 45 buah - Road Maintenance - Corridor Road : 307 m - Access Road : 1.136.618 m - Branch Road : 1.173.335 m - Bridge : 14 buah - Culvert : 59 buah - Road Pavement & Drain : 208.172 m³ - PT Industrial Forest Plantation telah mengalokasikan sebagian arealnya untuk kawasan lindung dalam rangka kegiatan pemeliharaan, konservasi atau peningkatan keragaman hayati di tingkat lanskap, ekosistem dan genetik, sesuai dengan dokumen perencanaan jangka panjang Periode Tahun 2017-2026 seluas 58.666,27 Ha (58,09% dari total areal PBPH 100.989,40 Ha), terdiri dari: - Sempadan Sungai seluas 3.589,40 Ha - Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah seluas 27.494,54 Ha - Kawasan Perlindungan Satwa Liar seluas 27.582,33 Ha - Dalam upaya melindungi, melestarikan atau mencadangkan kawasan hutan yang diidentifikasi sebagai areal hutan yang penting secara ekologis areal PT Industrial Forest Plantation telah melakukan studi nilai konservasi tinggi dan berdasarkan hasil penilaian NKT tersebut diketahui bahwa dalam areal areal PT Industrial Forest Plantation terdapat areal NKT 1, NKT 2, NKT 3, NKT 4, dan NKT 5. PT Industrial Forest Plantation juga telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai areal hutan yang penting secara ekologis yaitu sebagai habitat flora dan fauna dan kawasan konservasi

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		keanekaragaman sesuai dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026, yaitu terdiri dari KPPN, KPSL, dan sempadan sungai. - PT Industrial Forest Plantation tidak melakukan eksploitasi terhadap spesies tumbuhan dan satwa yang dilindungi, terancam dan dalam bahaya kepunahan untuk tujuan komersial. PT Industrial Forest Plantation Sakti dalam kegiatan pemanfaatan kayunya terdiri dari jenis-jenis kayu tanaman yaitu <i>Acacia</i> sp dan <i>Eucalyptus pellita</i>. - PT Industrial Forest Plantation telah mengalokasikan kawasan lindung sebagai habitat dari flora dan fauna yang dilindungi, endemic, langka dan terancam punah, sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan jangka panjang Perubahan RKUPH Periode Tahun 2017-2026. Berdasarkan verifikasi lapangan kawasan lindung telah dilakukan pemeliharaan dan perbaikan habitat berupa penandaan batas kawasan lindung, pemasangan papan nama kawasan lindung, papan himbauan dan larangan, dan telah dilakukan kegiatan perbaikan habitat berupa penanaman rehabilitasi pada sempadan sungai Umpah dengan jenis Tengkwang. - PT Industrial Forest Plantation telah memiliki rencana kegiatan regenerasi dengan kegiatan penanaman dengan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) dengan jenis tanaman budidaya yang dikembangkan yaitu <i>Acacia crasscarpa</i> dan <i>Eucalyptus</i> sp. sebagaimana tercantum dalam dokumen RKUPH, dan pelaksanaan kegiatan penanaman sesuai dengan realisasi pemanenan sebagaimana direncanakan pada dokumen RKTPIH. Untuk menjamin kecukupan suplai bibit untuk areal plantation, PT Industrial Forest Plantation telah memiliki Persemaian (Nursery Satellite) total seluas 16 ha yang terletak di Bereng Basuran pada koordinat 01°47'40,099"S - 114°8'1,546"N dengan kapasitas produksi mencapai 27.000.000 bibit/tahun dengan jenis bibit species <i>Acacia crasscarpa</i> dan <i>Eucalyptus</i> sp.. - Dalam pemilihan jenis <i>Eucalyptus pellita</i> dan <i>Acacia crasscarpa</i> tersebut telah dilakukan kajian dan evaluasi secara ilmiah untuk menghindari dan meminimalkan dampak terhadap ekosistem dan terhadap integritas genetiknya. Terdapat Laporan Kajian Pengaruh Penanaman <i>Acacia Crasicarpa</i> dan <i>Eucalyptus</i> sp terhadap Sosial, Ekonomi dan Ekosistem di PBPH PT Industrial Forest Plantation. Berdasarkan hasil kajian tersebut terdapat beberapa kesimpulan, sebagai berikut: - Pada kawasan konservasi masih ditemukan sebanyak 105 jenis pohon. - Tanaman <i>Acacia crasscarpa</i> umur 4 tahun mampu mengikat CO2 sebesar 158,33 ton/ha sedangkan tanaman 2 tahun sebesar 111,94 ton/ha. - Perusahaan menyerap tenaga kerja sebanyak 268 orang, terdiri dari 202 karyawan lokal dan 66 karyawan dari luar daerah. Karyawan lokal terdiri dari 45 orang staff dan 157 orang non staff. - Perusahaan membantu masyarakat sekitar dengan beberapa pola kerjasama, yakni PHBM, Tali Asih, Bantuan Langsung dan Kemitraan. - Perusahaan juga bekerjasama dengan mitra lokal. Ada 6 mitra yang pernah dan/atau masih bekerjasama hingga saat ini yang mengambil bagian di bidang penanaman, pembangunan infrastruktur, penyediaan bibit dan penyediaan transportasi. Berdasarkan hasil observasi lapang di beberapa kawasan lindung yaitu di KPPN, Sempadan Sungai Umpah dan KPSL menunjukkan bahwa di dalam areal kawasan lindung tersebut tidak ditemukan adanya indikasi tekanan dari jenis-jenis tanaman pokok <i>Acacia</i> dan <i>Eucalyptus</i>. - PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai dokumen kebijakan tertulis tentang larangan penggunaan jenis-jenis tanaman yang berasal dari hasil rekayasa genetic, yaitu termuat dalam Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 01 Agustus 2023. Jenis-jenis tanaman yang dikembangkan dan akan ditanam pada areal HTI yaitu jenis <i>Acacia crasicarpa</i> dan <i>Eucapytus pelita</i> yang benihnya berasal dari pembelian dari supplier benih di Provinsi Riau yang dilengkapi Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan dan bukan hasil rekayasa genetika. Terdapat beberapa Sertifikat Sumber Benih Tanaman Hutan yang diterbitkan oleh UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. - Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Monitoring Keanekaragaman Hayati maupun hasil observasi di lapangan, di PT Industrial Forest Plantation tidak ada ledakan populasi (<i>over population</i>) suatu spesies yang dapat mempengaruhi regenerasi dan pertumbuhan hutan serta keanekaragaman hayati. - PT Industrial Forest Plantation telah mempunyai kebijakan terkait tidak melakukan penebangan pohon-pohon mati yang masih berdiri atau sudah roboh dan pohon berlubang, yaitu terdapat dalam

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan yang ditandatangani oleh Direktur tanggal 01 Agustus 2023. Dalam kebijakan tersebut point 14 disebutkan bahwa PT IFP sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Hutan Tanaman Industri berkomitmen untuk menghasilkan dan menyediakan bahan baku kayu secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek Pengelolaan Hutan Berkelanjutan hal ini sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. PT Industrial Forest Plantation berkomitmen mempertahankan pohon mati dan pohon berlubang sebagai tempat berlindung dan tempat tinggal satwa liar. • Dalam upaya untuk memelihara atau meningkatkan fungsi lindung hutan bagi masyarakat, seperti potensi peran hutan dalam pengendalian erosi, pencegahan banjir, pemurnian air, pengaturan iklim, penyerapan karbon, serta jasa pengaturan atau jasa pendukung lain dari ekosistem, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, yang meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 1. Pemantauan iklim mikro. 2. Pengelolaan erosi tanah dilakukan melalui pembuatan rumpukan (<i>Windrowing</i>) dengan sejajar kontur dan pembuatan teras pada areal yang mempunyai kelereng $\geq 30^\circ$ merupakan kegiatan konsevasi tanah untuk mengurangi laju erosi akibat operasional hutan tanaman. 3. Sifat tanah dan kesuburan tanah. 4. Untuk menjaga stabilitas debit dan kualitas air, kegiatan yang dilakukan adalah dengan menjaga tutupan lahan di sempadan sungai. Pengayaan areal sempadan sungai juga merupakan upaya untuk pencegahan erosi, sedimentasi serta berfungsi sebagai jalur atau koridor satwa liar. 5. Pemantauan tingkat emisi dan udara ambient 6. Pemantauan kawasan lindung 7. Pemantauan flora dan fauna 8. Pemantauan terjadinya kebakaran • PT Industrial Forest Plantation dalam melakukan operasional penebangan dilakukan dengan implementasi Teknik RIL hal ini dilakukan untuk melindungi tanah dan kawasan yang sensitif dan rawan erosi serta kawasan dimana kegiatan pengelolaan dapat menyebabkan erosi tanah yang berlebihan ke dalam aliran sungai. Tindakan yang dilakukan diantaranya: melakukan <i>micro planning</i> yang meliputi kegiatan: pembuatan rencana blok tebangan, pembuatan jalur tebangan, pembuatan rencana jalan sarad, pembuatan rencana TPN, penandaan areal kritis, penandaan batas areal konservasi. Pembuatan drainase jalan, pembuatan jebakan sedimen, pembuatan rumpukan dan membatasi intensitas kegiatan pembukaan lahan saat musim hujan. • Untuk menghindari efek negatif terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya air, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan pemeliharaan jalan, pemeliharaan drainase, pembuatan sedimen pond, pembuatan terasering pada lahan dengan kemiringan, dll. PT Industrial Forest Plantation juga telah melakukan kegiatan rehabilitasi pada kawasan lindung sempadan Sungai Umpah dengan jenis tanaman Tengawang. • Untuk meminimalisasi dampak dan mitigasi terkait adanya aktifitas pembangunan sarana prasarana jalan, jembatan, base camp yang berdampak pada terbukanya tanah, menghindari masuknya tanah kedalam aliran sungai, dan mempertahankan tingkat dan fungsi alami dari aliran serta badan sungai, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan penanaman rehabilitasi di beberapa lokasi, yaitu di sekitar base camp sebagai mitigasi dari terbukanya tanah akibat pembangunan base camp, Sempadan Sungai Umpah. Selain itu juga telah dibuat drainase di sepanjang jalan angkutan dan pembuatan sedimen pond untuk mencegah material tanah yang terangkut oleh aliran air hujan (<i>run off</i>) masuk ke dalam sungai. • Berdasarkan hasil Kajian Potensi Pengembangan Ekowisata oleh PT Industrial Forest Plantation di tahun 2023 diketahui terdapat beberapa area yang memiliki potensi sebagai objek wisata yakni Sungai Hantitik, Sungai Asam dan Sungai Rasau untuk tujuan kegiatan memancing, area pertanian buah dan holtikultura Kelompok Tani Mulya Asih untuk agrowisata dan Kawasan Pelestarian satwa Liar (KPSL) untuk wisata jungle track. PT Industrial Forest Plantation telah membuat dokumen Laporan Evaluasi Potensi Pengembangan Ekowisata. • Berdasarkan hasil Identifikasi Nilai Konservasi Tinggi di areal PT Industrial Forest Plantation bekerja sama dengan Tropenbos International Indonesia Programme tahun 2014 bahwa terdapat NKT 5 (Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal) yakni Sungai Mangkutub dan sempadannya. Areal NKT 5 tersebut dalam penataan areal kerja telah dialokasikan sebagai kawasan lindung dan dilakukan pengelolaan dan pemantauan secara reguler.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Sedangkan untuk NKT 6 (Kawasan yang mempunyai fungsi penting untuk identitas budaya komunitas lokal) tidak ditemukan di dalam areal PT Industrial Forest Plantation. - Sejauh ini PT Industrial Forest Plantation memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman masyarakat sekitar areal sebagai narasumber informasi untuk kegiatan kajian dan identifikasi, seperti Identifikasi NKT, Social Mapping dan Kajian "Sosial Impact Assessment". Tidak ada penggunaan pengetahuan dan pengalaman masyarakat lokal untuk praktek pengelolaan HTI yang secara langsung memberikan keuntungan. - PT Industrial Forest Plantation telah berupaya membangun ekonomi lokal berbasis kehutanan. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan verifikasi lapangan bentuk upaya tersebut adalah sebagai berikut: - Kemitraan PHBM. PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kerjasama kemitraan PHBM dengan masyarakat desa-desa sekitar. Kemitraan PHBM ini dilegalisasi melalui MoU (Kesepakatan Kerjasama Kemitraan) PHBM, dengan perorangan dan Kelompok tani. Proses Kemitraan dengan MoU PHBM telah dimulai pada tahun 2016, dan hingga September 2025, jumlah MoU PHBM dan luasan adalah 63 MoU seluas 5.122,6 Ha dan yang belum MoU seluas 2.694,5 Ha. - Kemitraan Agroforestry. PT Industrial Forest Plantation juga telah membina Kelompok Tani Mulya Asih sebagai Mitra Binaan Agroforestry. Kemitraan Agroforestry ini telah dituangkan dalam bentuk MoU Kerjasama Tanaman Kehidupan antara PT Industrial Forest Plantation dengan Kelompok Tani Mulya Asih tertanggal 3 Februari 2020. Luasan kemitraan agroforestry (dalam MoU disebutkan Tanaman Kehidupan) tersebut seluas 4,8 Ha. Lingkup kerjasama dalam MoU tersebut adalah tanaman pengayaan (eucaliptus) dan tumpang sari tanaman pangan yang dimiliki oleh pihak kedua (Kelompok Tani Mulya Asih). - Perekrutan Tenaga Kerja Lokal. Data tenaga kerja per Juli 2024 menunjukkan bahwa tenaga kerja PT Industrial Forest Plantation dari masyarakat desa sekitar areal berjumlah 130 orang atau 54% dari jumlah keseluruhan tenaga kerja yang bekerja pada operasional pengelolaan hutan PT IFP, yaitu sebanyak 241 orang. Sebagian besar bekerja di bagian Nursery dan sisanya di berbagai bagian/ departemen. - PT Industrial Forest Plantation telah melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan secara mandiri, dan memiliki struktur organisasi R & D, dibawah tanggung jawab R&D Program Leader yang membawahi Senior research dan Senior Research di bantu oleh Soil Survey Research Officer, Silvikultur and Pest and Disease Research Officer dan Tree Improvement Research Officer.
5	8. Evaluasi Kinerja 8. Performance evaluation	- PT Industrial Forest Plantation has conducted regular monitoring and evaluation of forest resources and their management in the Production Aspect, the results of which will be fed back into the planning process for the following period, namely: - Measuring and recording all stages of activities in plantation forest development - Comparing planned activities with actual activities - Preparing periodic progress reports - Continuously evaluating collected data and information as a basis for performance improvement - PT Industrial Forest Plantation has conducted environmental monitoring that has the potential to impact the health and vitality of forest ecosystems, such as pests and diseases, excess wildlife populations and overgrazing, forest fires, illegal logging, encroachment, illegal hunting, and damage caused by climate factors, air pollution, or forest management operations. - PT Industrial Forest Plantation has identified potential non-timber forest products (NTFPs), generally included in the HCV Identification Report (2014), Social Mapping (2018), and SIA Study (2024). PT IFP does not prohibit community access to the use of non-timber forest products (NTFP) within the PT IFP area as long as they do not engage in illegal activities. PT IFP has deployed security posts and personnel to control and monitor entry and exit from the area, including activities within the area. Inspections are conducted at the security posts, particularly on vehicles entering and leaving the area. Regular patrols of the area are conducted to monitor and ensure there are no illegal activities within the area. - PT Industrial Forest Plantation periodically (once a year) conducts work environment measurements in accordance with Minister of Health Regulation No. 70 of 2016 concerning Occupational Environmental Health Standards and Minister of Manpower Regulation No. 13 of 2011 concerning Threshold Limit Values for Physical Factors in the Workplace. Measurements are conducted by a third party, PT Global Environment Laboratory. Measurements include indoor air quality, total dust, air

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		microbiology, lighting intensity, whole-body vibration, Wet Bulb Temperature Index/heat stress, ergonomics, and psychology. Since PT Industrial Forest Plantation's workforce resides on-site, the company provides a dormitory and other facilities for employees. The availability and adequacy of these facilities/assets are periodically monitored as a reference for maintenance or procurement activities. The latest inspection report and field verification results indicate that the employee dormitory and its equipment are deemed adequate. Regular inspections are also conducted on electrical installations, fire extinguishers, and generators. Verification of fire extinguishers in several buildings, including the employee dormitory, office, clinic, and canteen, revealed that they are in good condition and have not expired. Regular health checks are conducted for employees to ensure their health and productivity, and to assess the impact of the work environment on employee health. Medical check-ups (MCUs) are conducted annually for employees, as evidenced by the results of an employee MCU conducted by a third-party clinic in August 2025. In addition, PT. IFP employees and contractor workers also undergo routine check-ups by doctors and clinic medical personnel. These include height and weight checks, blood pressure checks, cholesterol tests, blood sugar tests, uric acid tests, diabetes and anemia tests, vision checks, and coronary heart disease screenings, including screenings for workers exposed to hazardous substances. - PT Industrial Forest Plantation has implemented an Occupational Health and Safety Management System (SMK3), and monitors and evaluates its effectiveness annually. In 2025, the monitoring and evaluation of the SMK3 will be documented as follows: - The P2K3 report submitted to the Head of the Central Kalimantan Provincial Manpower and Transmigration Office dated July 18, 2025. This report lists the OSH implementing organization, OSH equipment, and the minutes of the P2K3 Management meeting held on July 14, 2025. This report contains the monitoring results (findings), corrective actions, improvement plans, and the person responsible for the improvement plan. Verification results indicate that corrective actions have been taken to address these findings. - Planned OSH inspections of facilities, infrastructure, and equipment, and employee health checks. - PT Industrial Forest Plantation maintains several forms of regular oversight of its management system, including stocktaking to physically check the use and stock of logistical materials, internal audits of the Occupational Health and Safety Management System (SMK3), and internal audits of the implementation of IFCC standards. PT Industrial Forest Plantation can present evidence of an internal audit of the implementation of IFCC standards conducted from August 3-9, 2025, including the 2023 IFCC Internal Audit Report, which covers all aspects of the IFCC standards (production, ecology, and social). Evidence of the 2025 SMK3 internal audit is also available, namely the SMK3 Internal Audit Report (Initial Level: 64 Criteria). This audit of the implementation of IFCC and SMK3 standards has only been conducted once and will be conducted periodically thereafter. - According to the organizational structure of PT Industrial Forest Plantation, an Internal Audit Unit (SPI) is tasked with carrying out internal audits to ensure the implementation of policies/procedures and standards, including HSE/K3L operations, store & supply chain operations, IFCC standards (production, ecology, and social), and SMK3 standards (PP No. 50 of 2012). PT Industrial Forest Plantation has presented the 2025 IFCC Internal Audit Report, issued on August 11, 2025, prepared by three auditors who had attended IFCC scheme auditor training. It was reviewed by the SPI Coordinator and approved by the Director of PT Industrial Forest Plantation. Based on the internal audit reports (IFCC and SMK3) and interviews with SPI members, it is clear that an internal audit program is in place with a minimum frequency of once a year, including verification of corrective actions for audit results. For each audit, the audit method, criteria, and scope are determined. Evidence of assignment/SPT of internal auditors appointed by the Director of PT Industrial Forest Plantation is available. The IFCC audit team consists of three people covering production, ecological, and social aspects, while the SMK3 Internal Auditor SPT consists of two people as SMK3 Lead Auditors and a member. - PT Industrial Forest Plantation has conducted an annual Management Review in the form of a Management Review Meeting/Kick-off Meeting, documented in the 2024 Management Review Monthly Document (MoM) facilitated by the President Director. The document contains: ✓ Follow-up actions from previous management reviews.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		✓ K3L inspection results. ✓ Review of Environment, Health, Safety, and Fire Programs. ✓ Review of Environment and HS Performance. ✓ Workplace Accident Investigations, corrective and preventive actions by the HSE department. ✓ Results of participation and consultation related to the HSE management system ✓ Recommendations, discussions, and outputs for continuous improvement of the Environment, Health, and Safety Management System. Action status from the previous management review • The results or outputs of the PT Industrial Forest Plantation Management Review indicate that Occupational Safety Committee (P2K3) meetings have been held regularly, involving Management, employees, and contractors to facilitate participation and consultation regarding the implementation and improvement of the HSE Management System. The results are as follows: ✓ Employee participation through daily morning briefings before work, weekly safety discussions to provide all information related to the Environment, Health, and Safety, fire status updates, the HSE Policy vision and mission, and also the union. ✓ Employee and contractor participation in field HSE emergency simulations and their reviews. • The company has documented the results of document reviews on all aspects conducted annually, such as: ✓ CD/CSR and DMPA plans and implementation ✓ HSE training plans and implementation, along with evidence of training and safety briefings. ✓ Evidence of compliance with the findings presented in the P2K3 Report document. • PT Industrial Forest Plantation telah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap sumberdaya hutan dan pengelolaannya pada Aspek Produksi yang hasilnya akan dimasukkan kembali ke dalam proses perencanaan periode berikutnya, yaitu: 1. Pengukuran dan pencatatan terhadap seluruh tahapan kegiatan di dalam pembangunan hutan tanaman 2. Membandingkan antara kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya 3. Membuat laporan perkembangan secara periodik 4. Melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kinerja • PT Industrial Forest Plantation telah melakukan pemantauan lingkungan yang berpotensi memengaruhi kesehatan dan vitalitas ekosistem hutan, seperti hama dan penyakit, akses populasi satwa dan penggembalaan ternak berlebihan, kebakaran hutan, penebangan ilegal, perambahan, perburuan ilegal, dan kerusakan yang disebabkan oleh faktor iklim, polusi udara atau kegiatan operasional pengelolaan hutan. • PT Industrial Forest Plantation telah mengidentifikasi potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK), secara umum telah dimuat dalam Laporan Identifikasi NKT (2014), Social Mapping (2018) dan Kajian SIA (2024). PT IFP tidak melarang akses masyarakat untuk memanfaatkan HHBK di dalam areal PT IFP selama tidak melakukan kegiatan ilegal. PT IFP menempatkan pos dan personil sekuriti untuk mengontrol dan memantau masuk dan keluar areal termasuk aktifitas di dalam areal. Pemeriksaan dilakukan di Pos Sekuriti terutama terhadap kendaraan yang masuk dan keluar areal. Patroli areal dilakukan secara reguler untuk memantau dan memastikan tidak ada kegiatan ilegal di dalam areal. • PT Industrial Forest Plantation secara periodik (1 tahun sekali) melakukan pengukuran lingkungan kerja mengacu pada Permenkes No. 70 tahun 2016 mengenai Standar Kesehatan Lingkungan Kerja, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja. Pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga yaitu PT Global Environment Laboratory. Pengukuran dilakukan terhadap kualitas udara dalam ruang, debu total, mikrobiologi udara, Intensitas pencahayaan, Getaran seluruh tubuh, Index Suhu Bola Basah/heat stress, Ergonomi, Psikologi. Sehubungan tenaga kerja PT Industrial Forest Plantation tinggal di lapangan, maka perusahaan menyediakan fasilitas mess dan lainnya bagi karyawan. Secara periodik ketersediaan dan kecukupan fasilitas/ aset tersebut dimonitor sebagai acuan kegiatan pemeliharaan atau pengadaan. Pada laporan hasil pengecekan terakhir dan hasil verifikasi lapangan menunjukkan keberadaan mes karyawan dan perlengkapannya dinyatakan layak. Pemeriksaan dilakukan juga terhadap instalasi listrik, APAR, dan genset secara reguler. Verifikasi terhadap kondisi APAR di beberapa bangunan yaitu Mes karyawan, kantor, Klinik, kantin menunjukkan kondisi APAR baik dan belum kadaluarsa.

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Terhadap tenaga kerja dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk memastikan kesehatan dan produktifitasnya, serta mengukur dampak lingkungan kerja kepada kesehatan karyawan. Medical Check Up (MCU) terhadap karyawan dilakukan secara rutin setahun sekali, dibuktikan oleh hasil MCU karyawan oleh Klinik Pihak ketiga pada Agustus 2025. Selain itu, untuk karyawan PT. IFP dan pekerja kontraktor juga dilakukan pemeriksaan rutin oleh dokter dan tenaga medis klinik, pemeriksaan tinggi dan berat badan, tekanan darah, uji kolesterol, uji gula darah, uji asam urat, pemeriksaan diabetes dan anemia, pemeriksaan penglihatan dan screening penyakit jantung koroner, termasuk pemeriksaan bagi tenaga kerja yang berhubungan dengan zat B3. - PT Industrial Forest Plantation telah menerapkan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), melakukan pemantauan, dan mengevaluasi efektifitas Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) setiap tahun. Pada tahun 2025, pemantauan dan evaluasi SMK3 terekam dalam dokumen sebagai berikut: - Laporan P2K3 yang disampaikan pada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 18 Juli 2025. Laporan ini memuat organisasi pelaksana K3, peralatan K3, dan hasil pertemuan Pengurus P2K3 tanggal 14 Juli 2025. Laporan ini berisi Hasil pemantauan (temuan), tindakan perbaikan, rencana perbaikan, serta penanggung jawab rencana perbaikan. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tindakan perbaikan terhadap temuan-temuan tersebut telah dilakukan. - Inspeksi-inspeksi terencana K3 terhadap sarana dan prasarana serta peralatan, Pengecekan Kesehatan karyawan. - PT Industrial Forest Plantation memiliki beberapa bentuk pengawasan secara berkala terhadap sistem pengelolaan yang berjalan, antara lain perhitungan Stock Opname untuk memeriksa penggunaan dan stok material logistik secara fisik, audit internal SMK3 dan audit internal penerapan standar IFCC. PT Industrial Forest Plantation dapat menyajikan bukti kegiatan audit internal penerapan standar IFCC yang dilaksanakan pada 3-9 Agustus 2025 antara lain Laporan Audit Internal IFCC Tahun 2023 yang mencakup seluruh aspek dalam standar IFCC (produksi, ekologi dan sosial). Demikian juga tersedia bukti audit internal SMK3 tahun 2025 yakni Laporan Audit Internal SMK3 (Tingkat Awal : 64 Kriteria). Kegiatan audit penerapan standar IFCC dan SMK3 tersebut baru dilakukan 1 kali dan selanjutnya akan dilakukan secara berkala. - Sesuai struktur organisasi PT Industrial Forest Plantation bahwa terdapat Satuan Pengawas Internal (SPI) yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan audit internal untuk memastikan penerapan kebijakan/prosedur dan standar antara lain operasional HSE/K3L, operasional store & supply chain, standar IFCC (produksi, ekologi dan sosial), serta standar SMK3 (PP No. 50 Tahun 2012). PT Industrial Forest Plantation telah menunjukan Laporan Audit Internal IFCC Tahun 2025 yang diterbitkan pada tanggal 11 Agustus 2025 yang dibuat oleh 3 (tiga) orang auditor yang telah mengikuti pelatihan auditor skema IFCC, diperiksa oleh Koordinator SPI dan disetujui oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation. Berdasarkan laporan audit internal (IFCC dan SMK3) dan hasil wawancara anggota SPI dapat diketahui bahwa tersedia program audit internal dengan frekuensi minimal 1 tahun sekali termasuk verifikasi tindakan perbaikan hasil audit, pada setiap audit ditetapkan metode, kriteria dan ruang lingkup audit. Tersedia bukti penugasan/ SPT auditor internal yang ditetapkan oleh Direktur PT Industrial Forest Plantation, untuk tim auditor IFCC terdiri dari 3 orang mencakup aspek produksi, ekologi dan sosial, sedangkan SPT Auditor Internal SMK3 terdiri dari 2 orang selaku Lead Auditor SMK3 dan anggota. - PT Industrial Forest Plantation telah melaksanakan Tinjauan Manajemen satu tahun sekali berupa Rapat Tinjauan Manajemen/ Kick off Meeting yaitu terdokumentasi pada dokumen MoM Management Review 2024 yang difasilitasi oleh Direktur Utama. Dalam dokumen berisi : ✓ Aksi tindak lanjut dari manajemen review sebelumnya. ✓ Hasil inspeksi K3L ✓ Review Program Environment, Health and safety and fire. ✓ Review Environment and HS Performance ✓ Investigasi Kecelakaan Kerja, tindakan perbaikan dan pencegahan bagian HSE. ✓ Hasil partisipasi dan konsultasi terkait HSE managemen system

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		✓ Rekomendasi, diskusi dan luaran dari perbaikan berkelanjutan dari Environment Health and Safety Managemen system. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya • Hasil atau luaran Tinjauan Manajemen PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut menunjukkan bahwa Rapat Komite Keselamatan Kerja (P2K3) telah dilaksanakan secara berkala yang melibatkan Manajemen, karyawan, dan kontraktor untuk mengakomodasi partisipasi dan konsultasi terkait penerapan dan peningkatan Sistem Manajemen K3L dengan hasil sebagai berikut : ✓ Partisipasi karyawan dengan melakukan pengarahan pagi sebelum bekerja setiap hari, diskusi keselamatan kerja seminggu sekali untuk memberikan semua informasi terkait Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, pembaruan status kebakaran, visi dan misi Kebijakan K3L, dan juga serikat pekerja. ✓ Partisipasi karyawan dan kontraktor dalam simulasi darurat K3L di lapangan dan peninjauannya. • Perusahaan telah mendokumentasikan hasil review dokumen pada seluruh aspek yg dibuat setiap tahun, seperti: ✓ Rencana dan implementasi CD/CSR dan DMPA ✓ Rencana dan implementasi pelatihan K3 beserta bukti-bukti pelatihan, safety briefing. ✓ Bukti-bukti pemenuhan terhadap hasil temuan-temuan yang disampaikan pada dokumen Laporan P2K3.
6	9. Perbaikan 9. Improvement	• <i>PT Industrial Forest Plantation can demonstrate proof of corrective action records from the results of internal audits conducted, including the IFCC and SMK3 internal audits. Corrective action records are recorded in the Form - Evidence of Follow-Up, Correction, and Verification, including corrective actions, deadlines, and preventive measures to prevent similar non-conformities from occurring in the future.</i> <i>PT Industrial Forest Plantation conducts monthly Cost and Operational Monitoring and Evaluation, held in the PT Industrial Forest Plantation Meeting Room. Participants include the Director, Accounting, Plantation Maintenance, Planning Maintenance, Water Management Maintenance, Plantation Maintenance, Infrastructure Maintenance, Harvesting Maintenance, TUK Maintenance, and Nursery Maintenance, including Cost Review Results.</i> • <i>Internal audit field findings are followed up by establishing corrective and preventive actions to ensure non-conformities do not recur in the future. Some corrective actions have been completed, while others are still in progress, according to established deadlines.</i> • <i>PT Industrial Forest Plantation has retained and documented information summarizing non-conformities, follow-up actions, and corrective actions taken based on internal audit results in the form of a report. Evidence related to the essence of the non-conformities, the follow-up actions taken, and the results of each completed corrective action have been documented by the Internal Audit team in an annual Internal Audit Report, which is reported to the President Director.</i> <i>Furthermore, PT Industrial Forest Plantation's management discusses the Management Review of Plantation Forest Management, including each corrective action, one of which is the internal audit findings. PT Industrial Forest Plantation has retained documented information related to the results of internal and external audits, as well as follow-up actions and improvements. The Management Representative has assigned the document to maintain the document and distributed it to those responsible for the activities.</i> • <i>In implementing its management, PT Industrial Forest Plantation has implemented continuous improvement actions to improve the suitability, adequacy, and effectiveness of the sustainable forest management system and its implementation. It has demonstrated that it has responded to the results of internal and external audits, conducted regular monitoring, and conducted and implemented the results of management reviews.</i> • PT Industrial Forest Plantation dapat menunjukan bukti catatan tindakan perbaikan dari hasil internal audit yang telah dilakukan yakni audit internal IFCC dan SMK3. Catatan tindakan perbaikan dicatat dalam Form - Bukti Tindak Lanjut, Perbaikan dan Verifikasi antara lain mencakup tindakan perbaikan, deadline dan tindakan pencegahan agar ketidaksesuaian serupa tidak terjadi di waktu yang akan datang. PT Industrial Forest Plantation setiap bulan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Biaya dan Operasional, yang dilaksanakan di Ruang Meeting PT Industrial Forest Plantation dengan peserta:

No	Clause Klausul	Conclusion Kesimpulan
		Direktur, Accounting, Askep Plantation, Askep Planning, Askep Water Manajemen, Askep Plantation, Askep Infrastruktur, Askep Harvesting, Askep TUK dan Nursery, diantaranya Hasil Cost Review - Hasil-hasil temuan lapangan audit internal ditindaklanjuti dengan menetapkan tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan untuk memastikan ketidaksesuaian tidak terulang di waktu yang akan datang. Beberapa tindakan perbaikan telah diselesaikan dan sebagian lainnya masih dalam progres sesuai tata waktu (<i>deadline</i>) yang ditetapkan. - PT Industrial Forest Plantation telah menyimpan informasi dan mendokumentasikan tentang summary tentang ketidaksesuaian, tindak lanjut dan tindakan perbaikan yang telah dilakukan dari hasil internal audit dalam bentuk Laporan. Informasi bukti terkait esensi dari ketidaksesuaian yang terjadi dan tindak lanjut yang dilakukan serta hasil dari setiap tindakan perbaikan yang telah diselesaikan, telah didokumentasikan oleh tim Internal Audit dalam Laporan Audit Internal setiap tahun yang dilaporkan kepada Direktur Utama. Kemudian Manajemen PT Industrial Forest Plantation melakukan pembahasan Tinjauan Manajemen Pengelolaan Hutan Tanaman dari setiap tindakan perbaikan yang salah satunya merupakan hasil temuan audit internal. Dan PT Industrial Forest Plantation telah menyimpan informasi dokumen terkait hasil Internal dan eksternal Audit serta tindak lanjut dan perbaikan dengan telah menugaskan Wakil Manajemen untuk memelihara dokumen dan didistribusikan kepada penanggung jawab kegiatan. - Dalam implementasi pengelolaannya, PT Industrial Forest Plantation telah melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan dalam rangka memperbaiki kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem pengelolaan hutan lestari beserta implementasinya. Terbukti telah bereaksi untuk memperbaiki hasil-hasil audit internal dan eksternal, melakukan monitoring secara berkala serta melakukan dan melaksanakan hasil dari tinjauan manajemen.

Conclusion / Kesimpulan:

The results of the surveillance I audit at PT Industrial Forest Plantation show that the SFM IFCC standard requirements, namely IFCC ST 1001:2021, for plantation forest management are in compliance status, with a note of correction of any non-conformities according to the identified timelines:

1. No Major category.
2. No Minor category.
3. There are 11 (eleven) observations; will be verified in the next audit.

Hasil pelaksanaan penilaian audit Penilikan ke-1 di PT Industrial Forest Plantation memperlihatkan bahwa dari persyaratan standar PHL IFCC yakni IFCC ST 1001:2021 untuk pengelolaan hutan tanaman adalah berstatus memenuhi, dengan catatan perbaikan atas ketidaksesuaian sesuai tata waktu yang teridentifikasi:

1. Berkategori Major tidak ada.
2. Berkategori Minor tidak ada.
3. Observasi berjumlah 11 (sebelas); akan diverifikasi pada audit berikutnya.

Records of non-conformities are controlled in the document MUTU-4116N.FM.

Catatan ketidaksesuaian dikendalikan dalam dokumen MUTU-4116N.FM.

Depok, 05 November 2025

No. : 392.3/SKEP-MUTU/XI/2025
Lamp. : 1
Perihal : Keputusan Hasil Penilaian ke-1 Sertifikasi SFM-IFCC

Kepada Yth.

**Direktur PT Industrial Forest Plantation
di tempat**

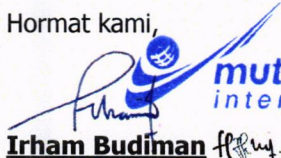
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan keputusan hasil Penilaian ke-1 sertifikasi SFM IFCC pada PT Industrial Forest Plantation sebagai berikut :

No. Sertifikat	:	SFM-IFCC-MUTU-016
Masa Berlaku Sertifikat	:	17 November 2027
Ruang Lingkup	:	Hutan Tanaman / Plantation Forest
Luas	:	100.989,40 ha
Lokasi	:	Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia.
Tanggal Penilaian	:	29 September s.d. 06 Oktober 2025
Tim Audit	:	• Aep Sukendar, S. Hut. (Lead Auditor / Bidang Ekologi) • Ence Hedi Hasan Z., S.Hut. (Auditor / Bidang Produksi) • Ir. Falahudin (Auditor / Bidang Sosial)
Standar	:	IFCC ST 1001:2021 Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari
Hasil Penilaian	:	
a. Pemenuhan Standar	:	Memenuhi
b. NC Major	:	-
c. NC Minor	:	-
d. Observasi	:	11
Status Sertifikat	:	Sertifikat yang Ada Terpelihara
Audit Selanjutnya	:	Penilaian Ke-2 , selambat-lambatnya dilaksanakan pada September 2026.

Demikian hasil ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur Operasional

MUTU-4140N.FM/1.0/04082023